

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN  
PENGELUARAN DAN PEMASUKAN HEWAN AKIBAT TIDAK  
DILENGKAPI DOKUMEN KARANTINA DARI DAERAH ASAL**

**TESIS**

**OLEH:**

**WAGIMIN  
151803068**



**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2017**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JUDUL** : **Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Pengeluaran dan Pemasukan Hewan Akibat Tidak Dilengkapi Dokumen Karantina Dari Daerah Asal**  
**NAMA** : **Wagimin**  
**NPM** : **151803068**



**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH.**

**Dr. Jelly Leviza, SH, M.Hum.**

**Ketua Program Studi**

**Direktur**

**Magister Hukum**

**Dr. Marlina, SH, M.Hum**

**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS.**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**MAGISTER HUKUM**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN HASIL PENELITIAN**

**NAMA : WAGIMIN**

**NPM : 151803068**

**JUDUL : Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Pengeluaran dan Pemasukan  
Hewan Akibat Tidak Dilengkapi Dokumen Karantina Dari Daerah Asal**



**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH**

**Dr. Jelly Leviza, SH, M.Hum**

**Diketahui Oleh :**

**Ketua Program Studi**

**Dr. Marlina, SH, M.Hum**

Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Pengeluaran dan Pemasukan Hewan  
Akibat Tidak Dilengkapi Dokumen Karantina Dari Daerah Asal

**Wagimin**  
**NPM:151803068**

**ABSTRAK**

Kurangnya pengertian dan kesadaran masyarakat akan peran karantina hewan dapat menimbulkan berbagai kendala dalam pelaksanaan pengawasan pengeluaran dan pemasukan hewan dan produknya di dalam wilayah Indonesia diantaranya adalah banyaknya pelanggaran tindakan karantina oleh masyarakat, kurangnya dukungan berbagai pemegang kebijakan baik di pusat maupun di daerah, munculnya berita negatif terhadap karantina di media baik cetak maupun media sosial dimana semua hal tersebut lebih didominasi pada minimnya pengetahuan masyarakat dan pihak-pihak terkait terhadap peran dan fungsi karantina dimasyarakat.

Oleh karena itu dalam tulisan ini akan membahas bagaimana pengaturan hukum terhadap pengeluaran dan pemasukan hewan dari daerah asal yang mesti diketahui oleh lapisan masyarakat, peran penyidik PPNS dalam penegakkan hukum atas pelanggaran pengeluaran dan pemasukan hewan dari daerah asal dan hambatan-hambatan yang dialami oleh petugas dalam penanganan kasus pelanggaran pengeluaran dan pemasukan hewan akibat tidak dilengkapi oleh dokumen persyaratan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan sifat yuridis normatif. Adapun data penelitian berasal dari data sekunder dari studi pustaka dan laporan kegiatan penindakan Badan Karantina Pertanian yang dianalisis secara kualitatif.

Dari analisis data penelitian yang dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap pengeluaran dan pemasukan hewan dari daerah asal di Indonesia diatur dalam pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang No 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Karantina masih rendah dalam penanganan kasus pelanggaran karantina dan terdapat hambatan yuridis berupa lemahnya sanksi bagi pelaku pelanggaran karantina yang terkandung dalam UU No 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Masih lemahnya personil penegak hukum (PPNS Karantina) dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung penegakkan hukum. Sedangkan hambatan non yuridis berupa minimnya pengetahuan masyarakat tentang karantina, budaya kerja personil karantina yang belum optimal serta tindak lanjut penegakan hukum yang belum optimal dari pengambil kebijakan. Oleh karena itu disarankan untuk dilakukan revisi terhadap undang-undang karantina dan peningkatan personil serta sarana dan prasarana tindakan karantina.

*Kata Kunci: Pelanggaran, Karantina, Pengeluaran, Pemasukan, dokumen*

Legal Study Against Violation of Expenditure and Inclusion of Animals Due To  
Not Equipped Quarantine Document from Origin Region

**Wagimin**  
**NPM: 151803068**

**ABSTRACT**

The lack of understanding and public awareness of the role of animal quarantine can cause various obstacles in the implementation of the control of the expenditure and the introduction of animals and their products within the territory of Indonesia such as the number of violations of quarantine measures by the community, the lack of support from various policy holders both at the center and in the regions, the emergence of negative news To the quarantine in the media both print and social media where all things are more dominated by the lack of community and stakeholder recognition of the role and function of quarantine in the community.

Therefore, in this paper will discuss how the legal arrangement of animal expenditures and income between areas and from abroad that must be known by the layers of society, the role of PPNS investigators in law enforcement for breach of expenditure and animal income from the origin and obstacles experienced By officers in handling cases of breach of expenditure and import of animal due to not equipped by requirement document using descriptive research method with normative juridical character. The research data is derived from the secondary data from literature study and report on the action activities of Agricultural Quarantine Agency which analyzed qualitatively.

From the analysis of research data that can be concluded that the legal arrangement of animal expenditure and income from the origin in Indonesia is regulated in Article 5, Article 6 and Article 7 of Law No. 16 of 1992 concerning Animal, Fish and Plant Quarantine. The role of Civil Servant Investigators in Quarantine is still low in the handling of cases of quarantine and there are juridical barriers in the form of weak sanctions for perpetrators of quarantine violations contained in Law No. 16 of 1992 on Quarantine of Animal, Fish and Plants. Masih weak law enforcement personnel (PPNS Quarantine) And lack of means and infrastructure of law enforcement supporters. While non juridical obstacles in the form of lack of public knowledge about quarantine, work culture of quarantine personnel that has not been optimal and follow-up of law enforcement that has not optimal from policy maker. It is therefore advisable to revise the quarantine law and to increase the personnel and facilities and infrastructure of quarantine measures.

*Keywords: Violation, Quarantine, Expenditure, Entry, documents*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Pengeluaran dan Pemasukan Hewan Akibat Tidak dilengkapi Dokumen Karantina Dari Daerah Asal” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) Universitas Medan Area Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH,MH. atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluahkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen pembimbing I (satu) Tesis ini..
2. Bapak DR. Jelly Leviza, SH, M.Hum, atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluahkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen pembimbing II (dua) Tesis ini.
3. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, Dr.Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum dan Ibu.Dr. Utari Maharani,SH, M.Hum, yang telah memberikan masukan dan saran pada saat seminar proposal dan seminar hasil tesis.
4. Ketua program studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Ibu DR. Dr. Marlina, SH, M.Hum.
5. Seluruh Dosen program Pascasarja Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu Hukum.
6. Ibu Kepala Badan Karantina Pertanian, Ir. Banun Harpini, M.Sc yang telah memberikan izin kepada saya untuk mengambil perkuliahan program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan Tahun 2013-2016, Bp. Japar Siddik, SP, MH. Yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama bekerja di Kantor BKP Kelas II Medan.
8. Bapak Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan Tahun 2016- sekarang, Bp. Ir. Yusup Patiroy, MM. Yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama bekerja di Kantor BKP Kelas II Medan dan sekaligus bersedia menjadi salah satu narasumber tulisan tesis ini
9. Istri saya Nitha Shefriany SE., atas segala motivasi, perhatian dan doa nya serta kesabaran dalam mendampingi penulisan tesis ini. Dan Anak-anakku tercinta, Muhammad Rafi Faiz, Muthiah Azka Syarifah, Atikah Farah Dzakiyah dan Muhammad Qowi Zahfran yang senantiasa memberikan menjadikan motivasi Ayah untuk maju.
10. Ibu Drh. Wiwin Winarni,. Koordinator Fungsional Karantina Hewan BKP Kelas II Medan atas masukan dan bantuannya dalam pengambilan data operasional tesis ini.
11. Bang Doni Muksyidayan Saragih dan Mbak Nina, staf KKIP Badan Karantina Pertanian atas kontribusi data untk penulisan tesis ini.
12. Rekan rekan pegawai BKP Kelas II Medan Khususnya staff bagian Karantina Hewan atas segala bantuannya.

13. Rekan rekan S-2 Magister Ilmu Hukum UMA Tahun 2015 atas kerjasamanya dalam perkuliahan dan penul;isan Tesis.
14. Rektor dan semua Civitas akademika Universitas Madura (UNIRA) Pamekasan khususnya teman teman di Fakultas Teknik atas dukungan dan bantuannya.
15. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan perlu pengembangan lebih lanjut agar benar benar bermanfaat untk membangun Karantina Pertanian kedepannya. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta penulis meyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan Badan Karantina Pertanian dan sebagai sarana pengetahuan bagi masyarakat..

Kualanamu, Juni 2017



WAGIMIN

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. PERUMUSAN MASALAH.....	8
1.3. TUJUAN PENELITIAN .....	8
1.4. MANFAAT PENELITIAN .....	9
1.5. KERANGKA TEORI DAN KONSEP.....	10
1.6. METODE PENELITIAN .....	36
1.6.1. Sifat dan jenis penelitian.....	36
1.6.2. Data dan sumber data .....	36
1.6.3. Metode pendekatan .....	38
1.6.4. Tehnik pengumpul data.....	38
1.6.5. Analisis data .....	39
BAB II ASPEK HUKUM PENGATURAN TERHADAP PELANGGARAN PENGELUARAN DAN PEMASUKAN HEWAN DARI DAERAH ASAL.....	40
A. Dasar Hukum Internasional.....	41
B. Dasar Hukum Nasional .....	47
BAB III PERAN PPNS DALAM MENANGANI KASUS PELANGGARAN PENGELUARAN DAN PEMASUKAN HEWAN DARI DAERAH ASAL.....	73
A. Peran Penyidik Karantina Pertanian Dalam Sistim Perlindungan .....	73

B. Peran Penyidik Karantina Dalam Perdagangan Internasional.....	76
C. Peran Penyidik Karantina dalam mewujudkan Pertanian menjadi basis perekonomian nasional .....	78
D. Dasar hukum kewenangan Balai Karantina dalam melakukan penyidikan.....	81
E. Peran Balai Karantina dalam Penegakan Hukum Pidana.....	84
BAB IV HAMBATAN YURIDIS DAN NON-YURIDIS DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN PENGELUARAN DAN PEMASUKAN HEWAN DARI DAERAH ASAL .....	95
A. Hambatan Yuridis .....	95
B. Hambatan Non-Yuridis .....	97
BAB V PENUTUP .....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Menurut Isnadi sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia dengan nilai ekonomi tinggi sudah lama diakui oleh berbagai Negara dunia, dan sangat penting artinya sebagai modal dasar dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, sumber daya alam hayati tersebut harus dijaga dan dilindungi kelestariannya. Perkembangan perdagangan dunia yang semakin pesat dan mengglobal saat ini menuntut kesiapan Badan Karantina Pertanian sebagai pertahanan pertama (*first line of defence*) dalam melindungi dan melestarikan sumber daya hayati hewani dari ancaman Hama dan Penyakit Hewan Karantina, yang sangat berpengaruh terhadap potensi produksi dan produktivitas komoditi peternakan serta sumber daya hayati lainnya.<sup>1</sup>

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Karantina menurut Isnadi yaitu masih kurangnya pengertian dari berbagai lapisan masyarakat akan pentingnya tindakan dan pelaksanaan Karantina Hewan terhadap perlindungan kehidupan dan perekonomian bangsa<sup>2</sup>. Kurangnya kesadaran masyarakat menimbulkan berbagai permasalahan antara lain: kurangnya dukungan sebagian pemegang kebijakan di pusat maupun di daerah terhadap

---

<sup>1</sup>Isnadi.1999. *Menuju Terbentuknya Badan Karantina Pertanian Nasional Menghadapi Era Globalisasi*. Jakarta: Pusat Karantina Pertanian Departemen Pertanian, hlm 8.

<sup>2</sup>Anggoro Sri, 2005. Peranan Karantina Ikan dalam Mencegah Penyebaran Virus (KHV) di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu-ilmu Perikanan dan Budidaya Perairan* Vol. 3, No. 1. Hal. 11

pelaksanaan ketentuan Karantina Hewan, pelanggaran pengeluaran dan pemasukan hewan yang dilalulintaskan antar Negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan munculnya berita-berita negatif mengenai Karantina baik di media cetak maupun media elektronik akibat minimnya informasi tentang perkarantinaan serta masih minimnya jumlah personil karantina di seluruh Indonesia.

Sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa hama atau penyakit pada makhluk hidup, termasuk hewan dapat menular dari satu wilayah ke wilayah Negara lain melalui pemasukan dan pengeluaran yang di lalu lintas baik, manusia atau benda-benda yang menjadi media pembawa. Untuk hama dan penyakit hewan, penularannya dapat terjadi melalui pemasukan atau pengeluaran yang di lalu-lintas oleh hewan dan produk-produknya seperti kasus flu burung, Antraks, Rabies Sapi Gila, dan masih banyak penyakit lain disebabkan oleh hewan yang dapat berdampak langsung pada kesehatan manusia (*zoonosis*).

Mengurangi permasalahan tersebut, perlu dilakukan suatu kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (*Public Awareness*). Isnadi (1999) juga berpendapat bahwa pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyakit hewan, dapat mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat setempat. Salah satu indikator yang dapat dilihat untuk mengukur pemahaman masyarakat adalah berkurangnya pemasukan ilegal, serta berkurangnya tindakan pemusnahan. Pemantauan kesadaran masyarakat diperlukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan sosialisasi yang merupakan bahan kajian evaluasi.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Op.cit,Isnadi.1999 hlm. 4

Pada tahun 1974 organisasi karantina diintegrasikan dalam suatu wadah Pusat Karantina Pertanian di bawah pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Seiring dengan perkembangan era Orde Baru, organisasi Direktorat Karantina Tumbuhan dan Hewan diubah Kementerian Karantina Pertanian dengan dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia dengan status non struktural.<sup>4</sup>

*Indonesian Quarantine Strengthening Program (IQSP)* adalah upayakemitraan antara Badan Karantina Pertanian dan *Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)*. Tujuan utama IQSP adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan rasa tanggung jawab sosial terhadap Karantina melalui aktivitas mobilitas sosial, serta untuk mengkondisikan melalui pelatihan mengenai ilmu epidemi penyakit dan evaluasi resiko dengan memfokuskan pada flu burung.<sup>5</sup> Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, bahwa penyelenggaraan karantina hewan, ikan dan tumbuhan bertujuan untuk mencegah masuk, menyebar dan keluarnya hama dan penyakit hewan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomo 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan

---

<sup>4</sup>Badan Karantina Pertanian. 2004. Rencana Strategik Pembangunan Badan Karantina Pertanian 2005 – 2009. Jakarta :Badan Karantina Pertanian.

<sup>5</sup>Kasumbogo. 2003. Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman dengan Sistem Keamanan Pangan. <http://kasumbogo.staff.ugm.ac.id>. Tgl 19 oktober 2016 10.00 WIB.

Fungsi Eselon I, dibentuklah Badan Karantina Pertanian sebagai unit eselon I pada Kementerian Pertanian dengan tugas melaksanakan perkarantinaan pertanian. Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dibentuklah Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan sebagai unit kerja eselon II pada Badan Karantina Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penindakan, dan melaksanakan kerjasama serta pengelolaan informasi perkarantinaan.

Karantina pertanian berperan dalam melindungi pertanian Indonesia untuk mewujudkan pelestarian ketahanan dan keamanan pangan serta sumber daya hayati. Terkait dengan upaya tersebut peranan karantina meliputi aspek pengamanan pelestarian sumber daya hayati, pencegahan masuk/tersebar nya HPH/HPHK, serta pengawasan kelestarian dan keamanan pangan. Pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus di laksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian di adakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak.

Di semua Daerah/Wilayah maupun Negara menyiapkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap ancaman yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam hayati. Langkah tersebut dapat berupa kebijakan yang bersifat pelarangan dan pembatasan atau pemeriksaan yang sangat ketat dari ancaman ataupun pelanggaran yang bisa diakibatkan dari lalulintas media pembawa/komoditas jika lalulintas tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur

dan prasyarat yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, setiap daerah/wilayah atau Negara memiliki sistem pengawasan dan sistem penindakan melalui penyidikan.

Pengawasan adalah merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan oleh petugas untuk mencegah dan mengamankan daerah/ wilayah atau Negara dari ancaman dan gangguan HPHK maupun penyakit hewan menular (*zoonosis dan food borne disease*) atau hal hal yang lain yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam hayati maupun tindakan pelanggaran yang bisa terjadi serta melakukan pemeriksaan terhadap setiap kegiatan lalulintas media pembawa/komoditas

Dengan kata lain Pengawasan media pembawa/komoditas hewan dan produk-produk hewan lainnya dengan maksud :

1. Melindungi daerah/wilayah/Negara dari gangguan atau ancaman masuk menyebarnya penyakit hewan serta hal-hal lain yang dapat merusak kesehatan dan lingkungan yang terbawa akibat lalulintas media pembawa/komoditas hewan
2. Mengamankan media pembawa/komoditas hewan dan produk-produk hewan yang dilalulintaskan antar Negara agar tidak menjadi media penyebar penyakit hewan, zoonosis, food bone disease, ataupun cemaran mikroba yang dapat mengganggu kesehatan sehingga media pembawa/komoditas tersebut terbebas dari ancaman dan gangguan
3. Memeriksa fisik media pembawa/komoditas yang dilalulintaskan , baik secara random sampling maupun secara menyeluruh menurut teknik dan metode pemeriksaan yang menjadi acuan.

4. Memeriksa secara laboratoris dari sampel/spasimen yang diambil dari media pembawa/komoditas yang dilalulintaskan.

Peran perkarantinaan dalam pengawasan dan penyidikan sangat penting dan strategis karena fungsi dan tugasnya untuk mengawasi dan memeriksa seluruh media pembawa/komoditas hewan dan produk-produk hasil hewan serta bahan-bahan lain yang mempunyai potensi dan resiko membawa penyakit hewan yang dilalulintaskan. Hal ini dimaksudkan untuk mengamankan komoditas tersebut dari agen penyakit hewan menular dan melindungi kesehatan masyarakat dari kemungkinan media pembawa/komoditas yang tercemar atau terkontaminasi agen penyakit hewan atau cemaran mikroba, residu dan lain lain serta mencegah tindakan pelanggaran yang mungkin terjadi dengan kebenaran, ketidaksesuaian dokumen dan jenis/jumlah dari media pembawa/komoditas yang dilalulintaskan.

Dengan demikian perkarantinaan menjadi ujung tombak dalam pencegahan , penolakan dan pengawasan masuk dan penyebarannya penyakit hewan menular dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain dalam wilayah Indonesia serta mencegah terjadinya pelanggaran dibidang perkarantinaan terutama di karantina hewan.

Pengawasan dan penyidikan perkarantinaan haruslah diselenggarakan dengan ketat dan dengan sistem pengolahan atau manajemen tersendiri untuk mengantisipasi lalulintas media pembawa/komoditas yang berisiko atau berpotensi menyebarkan penyakit hewan menular atau mengganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan. Fokus penyelenggaraan pengawasan dan penyidikan dalam pelanggaran lalulintas terhadap media pembawa/komoditas yang dipandang

sebagai penyebar penyakit hewan dalam peraturan perkarantinaan. Dengan demikian setiap media pembawa/komoditas yang berisiko atau berpotensi membawa agen penyakit hewan menular dalam perdagangan wajib dilaporkan dan diperiksa karantina. Media pembawa/komoditas tersebut adalah semua hewan, bahan asal hewan (pangan , non pangan) , hasil bahan asal hewan (pangan, non pangan) dan benda lain.

Dalam era globalisasi ini, lalulintas perdagangan terhadap semua jenis media pembawa/komoditas perdagangan termasuk komoditas hewan dan produk-produk asal hewan yang semakin berkembang, baik dari segi intensitas, frekuensi, maupun volume. Hal ini tentu terjadinya karena adanya kebutuhan masyarakat antara daerah maupun Negara. Selain itu, disadari atau tidak, kebutuhan suatu Negara akan berbagai jenis komoditas/produk yang semakin berkembang pula karena tidak ada suatu daerah atau negara di dunia yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi segala jenis komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Kondisi inilah yang dapat mengakibatkan banyaknya terjadi pelanggaran terhadap pengeluaran dan pemasukan hewan dan produk hewan antar Negara maupun antar area/wilayah didalam Negara RI sehingga memerlukan pengawasan teknis dalam pengangkutan (transportasi) terhadap pemasukan dan pengeluaran lalu lintasnya berdasarkan UU No 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan PP No 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan serta Peraturan lain yang mengatur secara teknis terhadap pemasukan dan pengeluaran komoditas/media pembawa.

Sesuai dengan latar belakang, disimpulkan bahwa diperlukan **“Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Pengeluaran dan Pemasukan Hewan akibat Tidak Dilengkapi Dokumen Karantina Dari Daerah Asal”**.

## **1.2. PERUMUSAN MASALAH**

Perumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pengeluaran dan pemasukan hewan dari daerah asal?
2. Bagaimanakah peran penyidik PPNS dalam penegakan hukum atas pelanggaran pengeluaran dan pemasukan hewan akibat tidak dilengkapi dokumen dari daerah asal ?
3. Bagaimanakah hambatan yuridis dan non-yuridis dalam proses penyidikan terhadap pelanggaran pengeluaran dan pemasukan hewan akibat tidak dilengkapi dokumen dari daerah asal?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan pada perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaturan hukum tentang pengeluaran dan pemasukan hewan dari daerah asal.
2. Mengetahui peran penyidik PPNS dalam menangani kasus pengeluaran dan pemasukan hewan akibat tidak dilengkapi dokumen dari daerah asal.
3. Mengetahui hambatan yang di hadapi dalam proses penyidikan terhadap pelanggaran pengeluaran dan pemasukan hewan akibat tidak dilengkapi dokumen dari daerah asal.

#### 1.4. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya tentang ilmu pidana yang berkaitan dengan UU No 16 tahun 1992 tentang karantina hewann, ikan dan tumbuhan.

2. Manfaat praktis

a) Bagi Masyarakat

Penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai peranan dan fungsi Badan Karantina Pertanian sebagai institusi dalam mencegah penyebaran penyakit hewan maupun tumbuhan.

b) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi dasar acuan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah pusat dan daerah terkait pelanggaran yang lazim terjadi dalam karantina pertanian di Indonesia

c) Bagi Institusi terkait

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Badan Karantina Pertanian untuk memperbaiki program selanjutnya

## 1.5. KERANGKA TEORI DAN KONSEP

### 1.5.1. Kerangka Teori

Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang.<sup>6</sup> Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula

---

<sup>6</sup>Bismar Siregar, 1983, Berbagai segi hukum dan perkembangannya dalam masyarakat, Alumni, Bandung, hal. 22

penerapannya<sup>7</sup>. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Terminologi “karantina” berasal dari bahasa Latin “*QUARANTA*” yang berarti empat puluh. Istilah tersebut lahir sekitar abad XIV, ketika penguasa di Venezia menetapkan batas waktu yang diberlakukan untuk menolak masuk dan merapatnya kapal yang datang dari negara lain, untuk menghindari terjangkitnya penyakit menular. Awak kapal dan penumpangnya diharuskan untuk tinggal dan terisolasi di dalam kapal selama 40 hari, untuk mendeteksi kemungkinan terbawanya penyakit.<sup>8</sup>

Isnadi menyebutkan bahwa karantina adalah pembatasan searah hukum dalam lalu lintas komoditi pertanian dengan tujuan untuk mencegah dan menghambat menetapnya hama dan penyakit di daerah yang belum diketahui adanya hama penyakit tersebut. Karantina dimasukkan pula peraturan-peraturan yang bertujuan untuk membantu mengendalikan hama dan penyakit yang belum diketahui penyeberannya tersebut..

Karantinapertanian adalah Badan pemerintah dalam upaya untuk menghindarkan pemasukan hama penyakit terhadap hewan ke dalam suatu wilayah. Karantina didasarkan pada landasan bahwa pemerintah memiliki hak dan kewajiban dalam melindungi sumberdaya dan industri pertanian

---

<sup>7</sup> Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 1995, hal. 22

<sup>8</sup> Opcit Bismar Siregar, 1983. Hlm, 12

dari pengaruh-pengaruh destruktif dari hama maupun penyakit. Badan Karantina Pertanian adalah institusi pemerintah sebagai tempat pengasingan dan tindakan sebagai upaya pencegahan masuk serta tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu tumbuhan serta hewan dari luar negeri, dan dari suatu area ke area lain didalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Tugas pokok Badan Karantina Pertanian adalah untuk melaksanakan perkarantinaan tumbuhan, tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan serta hewan, produk hewan, tumbuhan dan produk tumbuhan yang diimpor, diekspor serta diantar-areakan. Seiring perkembangan jaman, fungsi karantina berkembang sebagai salah satu instrumen perdagangan baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Pada tahun 1983 unsur Pusat Karantina Pertanian yang terdiri atas karantina tumbuhan dan hewan diintegrasikan. Selain itu status sebelumnya di bawah pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dialihkan kembali ke Sekretaris Jenderal dengan pembinaan operasional secara langsung di bawah Menteri Pertanian.

Pada tahun 1985 Direktorat Jenderal Peternakan menyerahkan pembinaan unit karantina hewan, sedangkan Badan Litbang Pertanian menyerahkan pembinaan unit karantina tumbuhan, masing-masing kepada Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian.

---

<sup>9</sup>Kasumbogo.2003. Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman dengan Sistem Keamanan Pangan. <http://kasumbogo.staff.ugm.ac.id>. Tgl 19 oktober 2016 10.00 WIB.

Di bidang peraturan perundangan tanggal 8 Juni 1992 adalah yang monumental dan hari yang tidak terlupakan, karena Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang No16 tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Perkembangan dibidang legislasi terus berlanjut dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan.

Selanjutnya pada 1995-1996 reorganisasi lingkup Departemen Pertanian, Pusat Karantina Pertanian kembali dipindah ke Eselon I lain yaitu Badan Agribisnis. Setelah melalui masa reformasi yang sulit dan transisi yang terus berlanjut melalui perjalanan panjang, berliku dan pasang surut; pada tanggal 27 September 2001 Karantina Ikan diserahkan ke Departemen Kelautan dan Perikanan, masa tersebut diakhiri dengan terbitnya Keputusan Presiden No.58 tahun 2001 menyatakan lahirnya Badan Karantina Pertanian unit Eselon I a di Departemen Pertanian.<sup>10</sup>

Maka melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomo 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I, dibentuklah Badan Karantina Pertanian sebagai unit eselon I pada Kementerian Pertanian dengan tugas melaksanakan perkarantinaan pertanian. Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dibentuklah Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan

---

<sup>10</sup>opcit.Badan Karantina Pertanian. 2004 Hlm. 21.

Informasi Perkarantinaan sebagai unit kerja eselon II pada Badan Karantina Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penindakan, dan melaksanakan kerjasama serta pengelolaan informasi perkarantinaan.

Sistem Pengawasan Terhadap Hewan Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hamapenyakit hewan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.<sup>11</sup> Pengawasan disini merupakan proses kegiatan yang terus-menerus di laksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian di adakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak. Dalam tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dari tersebarnya hama penyakit hewan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Kegiatan pengawasan dan penindakan dalam rangka untuk mencegah masuk/keluar dan tersebarnya HPHK maupun dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran dibidang karantina hewan , meliputi kegiatan pengawasan dan penindakan jika terjadi pelanggaran dilakukan ditempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan dan kegiatan pengawasan ditempat pemasukan dan pengeluaran yang tidak ditetapkan.

---

<sup>11</sup>Ismail Saleh, Ketertiban dan Pengawasan, Haji Mas Agung, Jakarta, 1998. Hlm, 28

Kegiatan pengawasan ditempat pemasukan (impor), Pengeluaran (ekspor), pemasukan dan atau pengeluaran antar area (domestik).

Kegiatan pengawasan untuk kegiatan pemasukan (impor), Pengeluaran (ekspor), pemasukan dan atau pengeluaran antar area (domestik) dari MP atau komoditas HPHK, orang, alat angkut, peralatan, air, pembungkus, media pembawa lain, meliputi pra tindakan karantina , dalam pelaksanaan tindakan karantina dan pasca tindakan karantina.

a. Pra Tindakan Karantina

Pada tahapan pra tindakan karantina, petugas dapat mengawasi atau melakukan kegiatan monitoring terhadap Eqvet, INSW, dan sistem informasi lainnya yang terkait. Dalam kegiatan monitoring ini petugas dapat mengetahui rencana pengeluaran/pemasukkan MP/komoditas dan bagaimana rencana dari tindakan karantina apakah memerlukan tindakan karantina atau tidak (pemeriksaan sebahagian atau menyeluruh). Kegiatan monitoring ini agar petugas dapat mengetahui adanya ketidaksesuaian/penyimpangan dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku agar dapat ditindak lanjuti dari pengumpulan bahan keterangan yang ada.

b. Dalam Pelaksanaan Tindakan Karantina

Pelaksanaan tindakan karantina yang meliputi pemeriksaan (pemeriksaan administratif, fisik, pengambilan sampel, pemeriksaan laboratorium), pengasingan dan pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan merupakan tugas dan tanggungjawab petugas karantina. Untuk memastikan tindakan karantina tersebut sesuai prosedur dan ketentuan yang

berlaku, maka perlu dilakukan pengawalan, monitoring dan evaluasi oleh petugas sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi karantina hewan dapat berjalan efektif dan efisien.

c. Pasca Tindakan karantina

Pasca pelaksanaan tindakan karantina, petugas dapat melakukan monitoring/cek ulang dan evaluasi efektifitas tindakan karantina terhadap MP/komoditas yang dilalulintaskan melalui Bandara Internasional Kualanamu. Hal ini bertujuan untuk memastikan MP/komoditas HPHK yang dibebaskan (keluar/masuk) benar benar bebas dari HPHK dan aman untuk dipelihara maupun dikonsumsi, serta memastikan dokumen yang telah dilaporkan sesuai dengan permohonan awal, jenis dan jumlah yang dilalulintaskan agar tidak ada ketidaksesuaian antara dokumen dan bukti fisik.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan disebutkan bahwa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan bertujuan :

1. Mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2. mencegah tersebarnya hama penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia
3. Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah negara Republik Indonesia

4. Mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan menghendakinya.<sup>12</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan menyebutkan setiap media pembawa hama dari penyakit hewan karantina, hama dari penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib :

- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dari bagian-bagian tumbuhan kecuali media pembawa yang tergolong benda lain.
- b. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan.
- c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan menyebutkan setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib :

- (1) Dilengkapi sertifikasi kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 31.

hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dari bagian-bagian tumbuhan kecuali media pembawa yang tergolong benda lain.

(2) Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan (3) Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan menyebutkan setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib : (1) Dilengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan, dari hasil bahan asal hewan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain. (2) Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan. (3) Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina. (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi media pembawa hama dari penyakit ikan dan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan.

Tanah air Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa berbagai jenis sumber daya alam hayati berupa keanekaragaman jenis hewan, ikan, dan tumbuhan yang perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya. Dengan meningkatnya lalu lintas pemasukan dan pengeluaran hewan antar negara dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik dalam rangka perdagangan, pertukaran, maupun

penyebarannya semakin membuka peluang bagi kemungkinan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit hewan yang berbahaya atau menular yang dapat merusak sumberdaya alam hayati. Untuk mencegah masuknya hama dan penyakit ke wilayah negara Republik Indonesia mencegah tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan mencegah keluarnya dari wilayah Negara Republik Indonesia, di perlukan karantina pertanian dalam satu sistem yang maju dan tangguh terpercaya serta profesional.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum terhadap tumbuhan dan hewan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di Indonesia berlaku peraturan-peraturan antara lain :

1. Ordonansi tentang Peninjauan Kembali Ketentuan-ketentuan tentang Pengawasan Pemerintah dalam Bidang Kehewan dan Polisi Kehewan (*Herziening van de Bepalingen Omtrent het Veeartsenijkundig Staatstoezicht en de Veeartsenijkundige Politie, Staatsblad 1912 No. 432*)

2. Ordonansi tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan tentang Pengawasan Pemerintah dalam Bidang Kehewan dan Polisi Kehewan di Hindia Belanda (*Wijziging en Aanvulling van het Reglement op het Veeartsenijkundige Staatstoezicht en de Veeartsenijkundige Politie in Nederlandsch-Indie, Staatsblad 1913 No. 598*)

---

<sup>13</sup>Sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, 1986 hlm, 33

3. Ordonansi tentang Perubahan dan Penambahan Lebih Lanjut Peraturan mengenai Pengawasan Pemerintah dalam Bidang Kehewan dan Polisi Kehewan di Hindia Belanda (*Nadere Aanvulling en Wijziging van het Reglement op het Veeartsenijkundige Staatstoezicht en de Veeartse nijkundige Politie in Nederlandsch-Indie, Staatsblad 1917 No. 9*)

4. Ordonansi tentang Perubahan dan Penambahan Lebih Lanjut Peraturan mengenai Pengawasan Pemerintah dalam Bidang Kehewan dan Polisi Kehewan di Hindia Belanda (*Nedere, Aanvulling en Wijziging van het Reglement op het Veearstsenijkundige Staatstoezicht en de Veearstsenijkundige Politie in Nederlandsch-Indie, Staatsblad 1923 No. 289*)

5. Ordonansi tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan mengenai Campur Tangan Pemerintah dalam Bidang Kehewan dan Polisi Kehewan di Hindia Belanda (*Wijziging en Aanvulling van het Reglement op de Veeartsenijkundige overheidsbemoienis en de Veeartsenijkundige Politie in Nederlandsch Indie, Staatsblad 1936 No. 205*)

6. Ordonansi tentang Larangan Pengeluaran Buah Pisang, Tumbuhan Pisang, Umbi Pisang dan Bagian-bagiannya dari Sulawesi dan Daerah-Daerah Kekuasaannya, Manado (*Ver bod op de Uitvoer van Pisang Vruchten, Planten, Knol len of Delen daarvan uit Celebes en onderhorigheden, Manado, Staatsblad 1921 No. 532*)

7. Ordonansi tentang Peraturan Guna Mencegah Pemasukan Bubuk Buah Kopi ke Pulau-Pulau Sulawesi dan Daerah-Daerah Kekuasaanya, Manado, Amboina, Bali dan Lombok Timor dan Daerah-Daerah Kekuasaannya (*Maatregelen ter Voorkoming van den Invoer van den Koffiebessenboeboek op de Eilanden, Behorende tot Celebes en Ondehorigheden, Manado, Amboina, Bali en, Lombok, Timor en Onderhorigheden, Staatsblad 1924 No. 439*)

8. Ordonansi tentang Peraturan Guna Mencegah Penyebaran Hama Belalang yang Terdapat di Kepulauan Sangihe dan Talaud (*Maatregelen ter Voorkoming van de Verspreiding van de op Sangihe en Talaudeilanden voorkomende Sabelsprinkhaanplaag. Staatsblad 1924 No. 571*)

9. Ordonansi tentang Peraturan Guna Mencegah Penyebaran Lebih Lanjut Ulat Umbi Kentang (*Maatregelen cm verdere Verspreiding van de Aardappelenknollenrups tegen te gaan, Staatsblad 1925 No. 114*)

10. Ordonansi tentang Ikhtisar dan Perbaikan Peraturan-peraturan tentang Pemasukan Bahan Tumbuhan Hidup Guna Mencegah Penularan Penyakit dan Hama Tumbuhan Budidaya di Hindia Belanda (*Samenvatting en Herziening van de Regelen op de Invoer van Levend Plantenmateriaal, strekkende tot het Tegengaan van de Overbrenging van Ziekten en Plagen op Cultuurgewassen in Nederlandsch-Indie, Staatsblad 1926 No. 427*)

Mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan menghendakinya Dalam pasal 4 Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan disebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan tentang karantina hewan, ikan, dari tumbuhan meliputi :

1. Persyaratan karantina.
2. Tindakan karantina
3. Kawasan karantina
4. Jenis hama dari penyakit, organisme pengganggu dari media pembawa.

Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, dapat pula diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.<sup>14</sup>

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk :

- a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;

---

<sup>14</sup>Sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, 1986

- b) melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam tindak pidana di bidang karantina hewan, ikin, dan tumbuhan;
- c) melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
- d) meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
- e) membuat dan menandatangani berita acara;

Peningkatan harmonisasi dan sinergitas antara petugas Karantina dengan institusi yang berkaitan dengan Penegakan Hukum (Integrated Criminal Justice System) yaitu Polri, Kejaksaan dan Pengadilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dan penindakan di bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati terus digalakkan.

Menurut Prayudi, dalam mencapai pelaksanaan pengawasan terhadap beberapa asas antara lain :

1. Asas tercapainya tujuan, ditujukan ke arah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan- penyimpangan atau deviasi perencanaan.
2. Asas efisiensi, yaitu sedapat mungkin menghindari deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal - hal lain diluar dugaan.
3. Asas tanggung jawab, asas ini dapat dilaksanakan apabila pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap pelaksana perencanaan

4. Asas pengawasan terhadap masa depan, maksud dari asas ini adalah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik di waktu sekarang maupun di masa yang akan datang
5. Asas langsung, adalah mengusahakan agar pelaksana juga melakukan pengawasan terhadap pelaksana kegiatan
6. Asas refleksi perencanaan, bahwa harus mencerminkan karakter dan susunan perencanaan
7. Asas penyesuaian dengan organisasi, bahwa pengawasan dilakukan sesuai dengan stuktur organisasi dan kewenangan masing-masing
8. Asas individual, bahwa pengawasan harus sesuai kebutuhan dan ditujukan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana
9. Asas standar, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksana dan tujuan
10. Asas pengawasan terhadap strategi, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap factor-factor yang strategis.
11. Asas kekecualian, bahwa efisiensi dalam pengawasan membutuhkan perhatian yang ditujukan terhadap factor kekecualian yang dapat terjadi dalam keadaan tertentu ketika situasi atau tidak sama.
12. Asas pengendalian fleksibel bahwa pengawasan harus untuk menghindarkan kegagalan pelaksanaan perencanaan

13. Asas peninjauan kembali, bahwa pengawasan harus selalu ditinjau agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan
14. Asas tindakan, bahwa pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana organisasi dan pelaksanaan

Oleh karena pengawasan tersebut mempunyai sifat menyeluruh dan luas, maka dalam pelaksanaannya diperlukan prinsip-prinsip pengawasan yang dapat dipatuhi dan dijalankan, adapun prinsip-prinsip pengawasan itu adalah sebagai berikut :

1. Objektif dan menghasilkan data. Artinya pengawasan harus bersifat objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.
2. Bertolak dari keputusan pimpinan. Artinya untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan -kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus bertolak pangkal dari keputusan pimpinan
3. Preventif. Artinya bahwa pengawasan tersebut adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan efektif, maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan berkembangnya dan terulangnya kesalahan-kesalahan

4. Bukan tujuan tetapi sarana. Artinya pengawasan tersebut hendaknya tidak dijadikan tujuan tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi
5. Efisiensi. Artinya pengawasan haruslah dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan kerja.
6. Apa yang salah. Artinya pengawasan haruslah dilakukan bukanlah semata-mata mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah, bagaimana timbulnya dan sifat kesalahan itu
7. Membimbing dan mendidik. Artinya “pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik agar pelaksana dapat meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan.”

Pengawasan dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis, dengan tinjauan dari beberapa segi. Antara lain:

Pengawasan ditinjau dari segi cara pelaksanaannya dibedakan atas:

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi. Pemeriksaan dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan. Kegiatan secara langsung melihat pelaksanaan kegiatan ini bukan saja dilakukan oleh perangkat pengawas akan tetapi perlu lagi dilakukan oleh pimpinan yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Dengan demikian dapat melihat bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan dan bila dianggap perlu dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan

instruksi maupun keputusan-keputusan yang secara langsung menyangkut dan mempengaruhi jalannya pekerjaan.

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah kebalikan dari pengawasan langsung, yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi. Pengawasan ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa dokumen yang menyangkut objek yang diawasi yang disampaikan oleh pelaksana atau pun sumber lain. Dokumen-dokumen tersebut bisa berupa:

- Laporan pelaksanaan pekerjaan, baik laporan berkala maupun laporan insidental.
- Laporan hasil pemeriksaan yang diperoleh dari perangkat pengawas lainnya.
- Surat pengaduan dari masyarakat.
- Berita atau artikel dari media massa.
- Dokumen-dokumen lainnya.
- Disamping melalui laporan tertulis tersebut pengawasan ini juga dapat dilakukan dengan mempergunakan bahan yang berupa laporan lisan.

Upaya penegakan hukum perkarantinaa semakin menunjukkan tren peningkatan akhir-akhir ini. Dua tahun terakhir proses hukum terhadap pelanggar UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan semakin meningkat. Dari Data Penegakan Hukum Tahun 2015 dan

2016 dinyatakan bahwa terdapat 20 kasus (2015) dan 22 kasus (2016) yang ditangani oleh Badan Karantina Pertanian.<sup>15</sup>

Melihat perkembangan kasus yang terjadi, dan untuk menanganinya tentu perlu koordinasi yang lebih baik lagi antara PPNS Badan Karantina Pertanian dengan Penyidik Polri khususnya Korwas PPNS. Karena setiap kasus hukum yang terjadi memiliki modus atau teknik yang berbeda. Belum lagi tantangan, hambatan dan ancaman yang mungkin terjadi pada saat dilakukannya proses penyidikan oleh PPNS Karantina.<sup>16</sup>

Koordinasi Pengawasan dan Penindakan diharapkan masing-masing institusi yang berkaitan dengan Penegakan Hukum (Integrated Criminal Justice System) yaitu Polri, Kejaksaan dan Pengadilan dapat bersinergi dengan Badan Karantina Pertanian selaku institusi teknis dalam perlindungan keamanan Hayati Indonesia. Untuk semakin membuka cakrawala dan mencairkan komunikasi antara PPNS Karantina dengan Korwas PPNS.<sup>17</sup>

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

---

<sup>15</sup>*Ibid, hlm. 19*

<sup>16</sup>*Ibid, hlm. 31*

<sup>17</sup>Anggoro Sri, 2005. Peranan Karantina Ikan dalam Mencegah Penyebaran Virus (KHV) di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu-ilmu Perikanan dan Budidaya Perairan* Vol. 3, No. 1. Hal. 24

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyesuaian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkrit lagi, oleh karena itu nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi di dalam bentuk-bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakkan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Menurut Wayne Lafavre sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi<sup>18</sup>. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Bina Cipta, Bandung, 2004, hal.17

bidang penegakan hukum. Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.<sup>19</sup>

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan atau role. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm 32.

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain :

- a) Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena :
  - i. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang
  - ii. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang
  - iii. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
- b) Faktor pengak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum dalam dalam pelanggaran karantina tumbuhan dan hewan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan mengatur tentang sanksi pidana yaitu :

- a. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah).
- b. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
- c. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah pelanggaran.

Dalam pelaksanaan penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (sluitstuk) dari penegakan hukum. Yang perlu adaterlebih dahulu adalah penegakanpreventif ,yaitu pengawasan dan pelaksanaanperaturan. Pengawasan preventiv ini ditujukan kepada pemberian pelarandangan saran serta upaya menyakinkan seseorang denganbijaksana agar beralihdari suasana pelanggaranke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.

### **1.5.2. Konsepsi**

Setiap ilmu terbentuk berbagai konsep yang diungkapkan dengan suatu istilah berupa satu atau beberapa perkataan. Tiap istilah ditetapkan arti dan

batasan maknanya se jelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu defenisi. Dalam peraturannya ada beberapa pengertian yang dimaksud diantaranya:

- a. Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia
- b. Area adalah daerah dalam suatu pulau,pulau, atau kelompok pulau di dalam Negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran hama penyakit hewan karantina
- c. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan media pembawa ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia
- d. Pemasukan adalah kegiatan memasukan media pembawa dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau ke suatu area dari lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia
- e. Tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan,Bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan Negara lain dan tempat- tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukan dan atau mengeluarkan media pembawa
- f. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah di buat. Pelanggaran adalah “*wetsdeliktern*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang

sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.

- g. Pelanggaran pengeluaran dan pemasukan terjadi apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai UU no 16 tahun 1992 yaitu:
- i. Dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan/Sanitasi oleh pejabat yang berwenang dari negara asal/daerah asal.
  - ii. Melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.
  - iii. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina hewan di tempat pemasukan atau tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.
- h. Dokumen karantina hewan yang dimaksud adalah sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan ditempat pengeluaran hewan.
- i. Daerah asal adalah tempat pengeluaran hewan yang terdiri dari pelabuhan laut, sungai, pelabuhan penyebarangan, Bandar udara, pos perbatasan dengan Negara lain tempat-tempat lain yang dianggap perlu sebagai tempat untuk mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit hewan.
- j. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilakukan, dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan tujuan agar terhindar dari penyimpangan-penyimbangan.

- k. Penyelidikan adalah suatu tindakan untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa atau kasus akibat suatu tindak pidana.
- l. Penyidikan adalah suatu tindakan dari para aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana

## **1.6. METODE PENELITIAN**

### **1.6.1. Sifat Dan Jenis Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu menggambarkan menelaah dan menjelaskan serta menganalisa ketentuan-ketentuan normatif dikaitkan dengan isi penelitian. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti kaidah-kaidah yang terkandung dalam objek kajian yang sedang diteliti tanpa mengenyampingkan fakta-fakta yang ada.

### **1.6.2. Data Dan Sumber Data**

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Sumber data penelitian yaitu sumber subjek dari tempat mana data bisa didapatkan. Jika peneliti memakai kuisioner atau wawancara didalam pengumpulan datanya, maka sumber data itu dari responden, yakni orang yang menjawab pertanyaan peneliti, yaitu tertulis ataupun lisan. Sumber data berbentuk responden ini digunakan didalam penelitian.

Berdasarkan penjelasan diatas dalam penelitian ini digunakan data sekunder bersumber dari studi pustaka dan laporan kegiatan penindakan badan karantina pertanian serta wawancara dengan narasumber.

Pengumpulan data berkaitan dengan sumber daya karena melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang di harapkan.<sup>20</sup> Jenis Data Menurut Cara Memperolehnya yaitu:

- a. bahan hukum primer, bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:
- b. bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan sekunder yang terdiri dari:
  - a. buku literature
  - b. jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian
  - c. makalah laporan penelitian
  - d. artikel media massa
  - e. internet

---

<sup>20</sup>Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Pres), 2012, hlm 9.

- c. bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder termasuk kamus dan lain-lain.<sup>21</sup>

### **1.6.3. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aspek hukum. Pendekatan ini digunakan dengan melihat peraturan perundang-undangan terkait dengan objek kajian penelitian.

### **1.6.4. Teknik Pengumpul Data**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang bersifat objektif ilmiah maka dibutuhkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran akan hasilnya. Maka penelitian ini menggunakan alat pengumpul data melalui studi dokumen yaitu berupa penelitian yang mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Studi dokumen dan literature yang berasal dari kepustakaan ataupun yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan penelitian.<sup>22</sup>


---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm 21.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm 24.

### 1.6.5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu analisis data kualitatif, yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka-angka maupun rumusan statistik. Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif dengan cara penarikan data dari induktif ke deduktif dalam arti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif pula. Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan pengambilan kesimpulan.



## **BAB II**

### **ASPEK HUKUM PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENGELUARAN DAN PEMASUKAN HEWAN DARI DAERAH ASAL**

Dalam rangka memberikan kepastian hukum yang kuat bagi penyelenggaraan karantina hewan, telah ditetapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Dan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut dalam penyelenggaraan kegiatan karantina hewan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.

Upaya mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina dari luar negeri dan dari suatu area atau pulau ke area atau pulau lain di dalam wilayah RI dilakukan melalui pelaksanaan karantina hewan oleh pemerintah. Selain itu, sesuai dengan ketentuan internasional, maka pemerintah wajib melaksanakan karantina hewan untuk mencegah keluarnya hama penyakit hewan karantina dari wilayah RI. Pelaksanaan karantina hewan didasarkan kepada sejumlah peraturan perundangan yang berlaku secara nasional maupun internasional.<sup>23</sup> Dalam Bab ini akan diuraikan berbagai peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan karantina hewan di Indonesia.

---

<sup>23</sup> GPH. Haryomataram dan Joko Poerwono, 1999. Hukum Internasional. Surakarta. Universitas sebelas maret. Halaman 66

## 1. Dasar Hukum Internasional

Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Untuk mengatur jalannya perdagangan internasional maka dibentuk hukum perdagangan internasional yang berupaya dapat menciptakan perdagangan yang teratur dan tertib. Hukum perdagangan internasional adalah bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan- hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya. Dari bentuknya sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau transaksi dagang yang kompleks.

Prinsip-prinsip dasar (*fundamental principles*) yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional yaitu (1) prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak (*the principles of the freedom of contract*); (2) prinsip *pacta sunt servanda*; dan prinsip penggunaan arbitrase. Adanya perdagangan internasional pada dasarnya merupakan lalu lintas barang dan jasa, baik itu hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan antar Negara atau yang melintasi batas Wilayah Negara. Oleh sebab itu dibuatlah peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas, antara lain yaitu:

- a) Dalam *General Agreement on Tarif and Trade* (GATT) yang ditandatangani di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 15 April 1994, yang kemudian disusul dengan pembentukan *World Trade Organization* tanggal 1 Januari 1995, terdapat satu kesepakatan internasional yang menyangkut karantina, yaitu *Agreement on the*

*Application of Sanitary and Phytosanitary Measures*. Kesepakatan GATT telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

- b) Pada tanggal 6 Desember 1951 di Roma, Italia, telah disepakati *International Plant Protection Convention*. Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1977 juncto Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1990 tentang Pengesahan *International Plant Protection Convention*.
- c) Pada tanggal 27 Pebruari 1956 di Roma, Italia, disepakati *Plant Protection Agreement for the South East Asia and Pacific Region*. Indonesia meratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 58 tahun 1992 tentang Pengesahan *Plant Protection Agreement for the South East Asia and Pacific Region*.
- d) Pada tahun 1964 Negara-negara PBB mendirikan *The United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD)
- e) Negara-negara anggota PBB mengesahkan *the Charter of Economic rights and Duties of States* pada tahun 1974 (serta disahkannya *the New International Economic Order*).
- f) Pada tahun 1992 blok perdagangan regional yang mula-mula membawa pengaruh cukup luas adalah *the European Single Market*

dan segera diikuti oleh blok perdagangan Amerika Utara (*The North American Free Trade Agreement* atau NAFTA (1994).

- g) Dikawasan Asia Tenggara, negara-negara ASEAN mengikutilangkah serupa dengan membentuk *Asean Free Trade Area* (AFTA). AFTA berlaku efektif sejak 1 Januari 2003.
- h) FAO (*Food and Agriculture Organization*) dibentuk pada tahun 1945 di Quebec City, Kanada.
- i) IUCN *Red List of Threatened Species* (Daftar Merah Spesies yang terancam). Indonesia telah menandatangani *Biodiversity Convention* dengan meratifikasinya melalui Undang-undang No 5 tahun 1994 tentang pengesahan konvensi perserikatan bangsa-bangsa mengenai keanekaragaman hayati.
- j) CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) Konvensi International yang mengatur perdagangan satwa dan tumbuhan liar terancam punah. Indonesia telah meratifikasinya melalui Keputusan Presiden (Keppres) No 43 tahun 1978 tentang CITES.
- k) *European Convention for the Protection of Animals During International Transport* didirikan di Paris pada tahun 1968
- l) *European Convention for the Protection of animals kept for farming purposes* didirikan pada tahun 1976.

m) *Connection Relative to the Preservation of Fauna dan flora in their natural state* didirikan pada tahun 1933 di London. Bertujuan untuk melindungi habitat alamiah hewan dan tumbuhan

Dalam menghadapi era globalisasi dibidang ekonomi khususnya perdagangan internasional, peranan hukum bisnis terutama hukum perdagangan internasional sangat diperlukan dalam melakukan hubungan hukum atau transaksi antar bangsa. Hubungan tersebut menyangkut kegiatan perniagaan atau pertukaran barang, jasa maupun produk-produk pertanian yang memasukkan barang kedalam daerah pabean, kegiatan pengeluaran dan pemasukan (ekspor/impor) dari daerah pabean. Dalam hal ini pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan perdagangan internasional antara lain ;

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeaan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk anti dumping dan Bea Masuk Imbalan
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 136/MPP/Kep/6/1996 tentang Pembentukan Komite Anti dumping Indonesia
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 172/MPP/Kep/10/2000 tentang Organisasi dan cara Kerja Tim Organisasi anti dumping Indonesia

6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomer 428/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite antidumping Indonesia
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-Dag/Per/9/2008 tentang surat keterangan Asal (Certificate Of Origin) Terhadap Barang Impor yang dikenakan tindakan pengamanan (safeguard)

Hukum international yang menjadi dasar pengeluaran dan pemasukan hewan dalam rangka perdagangan internasional diatur oleh organisasi perdagangan dunia yang disebut *World Trade Organization* (WTO), dalam implementasinya organisasi tersebut menerbitkan berbagai perjanjian yang berkaitan dengan pengaturan dan prosedur dibidang perdagangan internasional. Beberapa perjanjian yang telah diterbitkan antara lain yaitu:

- a. *General Agreement on Tariffs and Trade*;
- b. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS);
- c. *Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measure* (SPS).

SPS-agreement atau perjanjian SPS diberlakukan untuk mengatur tatacara perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan serta lingkungan hidupnya dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Kesepakatan SPS berlaku dan mengikat secara global seluruh negara yang menjadi anggotanya. Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota WTO, yang telah menyepakati piagam berdirinya organisasi tersebut dan diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Oleh karena itu Negara Indonesia

berkewajiban memenuhi kesepakatan internasional tersebut. Dasar hukum penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 dalam uraian penjelasannya telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perkarantinaan merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban internasional.<sup>24</sup>

Sesuai dengan implementasi perjanjian SPS dalam perdagangan internasional maka peran Barantan adalah:

- a. Mengoperasionalkan persyaratan teknis (persyaratan karantina) impor yang ditetapkan di tempat pemasukkan dalam upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
- b. Memfasilitasi ekspor komoditas pertanian melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar persyaratan teknis yang ditentukan negara pengimpor dapat terpenuhi;
- c. Turut serta memverifikasi persyaratan teknis Negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor perjanjian SPS;
- d. Barantan ditetapkan sebagai 'Notification Body' dan 'National Enquiry Point' SPS, peran tersebut merupakan salah satu bentuk dari komunikasi persyaratan teknis (dengan organisasi internasional dan Negara mitra) yang akan diberlakukan.

Selain tentang regulasi SPS, pengaturan pengeluaran dan pemasukan hewan hewan juga harus berpedoman dengan ketentuan tentang CITES (*Convention on*

---

<sup>24</sup>Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 87

*International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) yaitu konvensi International yang mengatur perdagangan satwa dan tumbuhan liar terancam punah . Indonesia telah meratifikasinya melalui Keputusan Presiden (Keppres) No 43 tahun 1978 tentang CITES. Dimana didalam pasal 2 Undang-undang No 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dinyatakan bahwa pelaksanaan tindakan karantina hewan, ikan dan tumbuhan beraskan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan dan tumbuhan sehingga dalam pelaksanaan pengeluaran dan pemasukan hewan antar Negara atau antar wilayah di Indonesia harus memperhatikan ketentuan hewan yang dilindungi dan terancam punah dengan segala macam persyaratannya.

## **2. Dasar Hukum Nasional**

### **A. Peraturan Perkarantinaan**

Sejak dari zaman dulu sampai sekarang pemerintah telah berhasil menetapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum tindakan dalam bidang perkarantinaan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
- c) Keputusan KepalaBadan Karantina Pertanian Nomor : 244/Kpts/PD.670.230/L/6/2007 tentang Petunjuk Pelaksana Pengelolaan Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan

- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Pertanian
- e) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/ Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.
- f) Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa
- g) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 70/Permentan/KR.100/12/2015 tentang Instalasi Karantina Hewan
- h) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 65/Permentan/PD.410/5/2014 tentang tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Bahan Asal Hewan Konsumsi
- i) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Kpts/OT. 140/10/2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina
- j) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 13/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Persyaratan dan Penetapan Pihak Lain Dalam Membantu Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan

k) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 96/Permewntan/PD.410/9/2012 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/ Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan /atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Peraturan nasional yang terkait langsung dengan pengeluaran dan pemasukan hewan dari daerah asal adalah undang-undang no 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Dimana dalam pasal 5, 6 dan 7 dicantumkan persyaratan yang harus dilengkapi oleh setiap orang yang akan melakukan pengeluaran dan atau pemasukan hewan yaitu :

**A) Persyaratan Impor ( Pasal 5 UU No 16 th 1992 )**

Persyaratan impor bagi hewan dan produk hewan berdasarkan undang-undang karantina adalah :

- a) Dilengkapi Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal dan negara transit.
- b) Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) bagi media yang tergolong benda lain, yang diterbitkan oleh perusahaan produsen/tempat pengolahan di negara asal.
- c) Surat Angkut Satwa (*CITES*) bagi media tergolong hewan liar, yang diterbitkan oleh pejabat berwenang (*CITES Authority*) di negara asal.

- d) Persetujuan Impor (PI) untuk produk hewan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan RI.
- e) Surat Rekomendasi Pemasukan (SRP) dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI untuk komoditi bibit dan benih.
- f) Sertifikat Halal dari Otoritas Lembaga Muslim dari negara Asal yang diakui oleh MUI.
- g) Memiliki Instalasi Karantina jika pelaksanaan tidak dapat dilakukan di Instalasi Karantina Pemerintah, yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina a/n Menteri Pertanian.
- h) Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina.

#### **B) Persyaratan Ekspor( Pasal 7 UU No 16 Th 1992 )**

Dalam melaksanakan proses ekspor barang, harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Dilengkapi Sertifikat Kesehatan yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina ditempat pengeluaran.
- b) Surat Rekomendasi Pengeluaran (SRP) bagi Media Pembawa yang tergolong Hewan Ternak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.
- c) Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Luar Negeri (SATSLN/CITES) bagi media pembawa yang tergolong

Hewan Liar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan.

- d) Memenuhi persyaratan lainnya (*Import Permit*) yang ditetapkan/diminta oleh negara tujuan/pengimpor.
- e) Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina dipelabuhan/tempat pengeluaran untuk keperluan tindak karantina.

### **C) Persyaratan Antar Area/Domestik Masuk ( Pasal 6 UU No 16 Th 1992)**

Media pembawa karantina hewan yang dikeluarkan atau dimasukkan ke suatu wilayah di dalam Negara RI harus dilengkapi:

- a) Dilengkapi Serifikat Kesehatan (*Health Certificate*) yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina dari tempat pengeluaran.
- b) Surat Rekomendasi Teknis Pemasukan bagi Media Pembawa yang tergolong hewan ternak dan produk hewan, yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- c) Surat Izin Pemasukan Hewan/Produk Hewan yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
- d) Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATSDN) bagi media pembawa yang tergolong hewan liar/dilindungi yang

diterbitkan oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA).

- e) Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

**D) Persyaratan Antar Area/Domestik Keluar ( Pasal 6 UU No 16 Th 1992)**

- a) Dilengkapi Serifikat Kesehatan (*Health Certificate*) yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina ditempat pengeluaran.
- b) Surat Rekomendasi Teknis Pengeluaran bagi Media Pembawa yang tergolong hewan ternak dan produk hewan, yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- c) Surat Keterangan Kesehatan Asal Hewan (SKKH)/ Surat Keterangan Sanitasi Produk Hewan yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dinas yang menangani Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota.
- d) Surat Izin Pengeluaran Hewan/Produk Hewan yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- e) Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATSDN) bagi media pembawa yang tergolong hewan liar/dilindungi yang diterbitkan oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA).

f).Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina

## **B. Peraturan Lain Yang Terkait**

Selain Undang-Undang yang menjadi dasar hukum tindakan karantina, petugas karantina juga harus memperhatikan peraturan- peraturan lain yang terkait dengan karantina diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Prinsip Dasar Veteriner dan Kesehatan Hewan.
- b) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
- d) Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
- e) Undang-Undang No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran
- f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati.
- g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- h) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- i) Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- j) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

- k) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian dan Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional;
- l) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
- m) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Ratifikasi Protokol Kartagena.
- n) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- o) Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1997, tentang Jenis dan Penyetoran PNBP
- p) Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP
- q) Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu
- r) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai daerah Otonom.
- s) Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan.
- t) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.
- u) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan.
- v) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.
- w) Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional.

- x) Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu.
- y) Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005.
- z) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
- aa) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.
- bb) Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan Nomor 885/Kpb/VII/1985, Nomor KM 139/HK.205/Phb.85, dan Nomor 677/KMK.05/1985 tentang Pelabuhan Laut dan Bandar Udara Yang Terbuka Untuk Perdagangan Luar Negeri.
- cc) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM/51/1989 jo Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM/22/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Terminal Peti Kemas di Jebres Surakarta-Solo.
- dd) Keputusan Menteri pertanian Nomor 411/Kpts/TP.120/6/95 tentang Pemasukan Agens Hayati ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

- ee) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/1996 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/9/98.
- ff) Keputusan Menteri pertanian Nomor 803/Kpts/OT.210/7/97 tentang Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Bina.
- gg) Keputusan Menteri pertanian Nomor 856/Kpts/HK.330/9/1997 tentang Ketentuan Keamanan Hayati Produk Bio Teknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetik.
- hh) Keputusan Menteri pertanian Nomor 1038/Kpts/HK.030/11/1997 tentang Pembentukan Komisi Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetika.
- ii) Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Pangan dan Hortikultura Nomor 998/Kpts/OT.210/9/1999, Nomor 790.a/Kpts-IX/1999, Nomor 1145.A/MENKES/SKB/IX/1999, dan Nomor 015.A/Meneg PHOR/09/1999 tentang Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik.
- jj) Keputusan Menteri kehakiman dan Hak Azasi Manusia Nomor M.06.PW.09.07 tahun 2000 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06.PW.09.02 tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- kk) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 388/Kpts/OT.160/6/2004 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V).

- ll) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/OT.140/1/2006 tentang Pembentukan Tim Penyusun Konsep Sistem Perbenihan dan Perbibitan Nasional.
- mm) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
- nn) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
- oo) SK Menteri Pertanian Nomor 74/Kpts/TP.500/2/98 tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan.
- pp) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.10/Menhut-II/2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan
- qq) Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor : P.08/V-PTH/2007 tentang Pedoman Pemasukan dan Pengeluaran Benih Dan/Atau Bibit tanaman Hutan Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>25</sup>
- rr) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 24/M-DAG/Per/9/2011 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan Produk Hewan
- ss) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

---

<sup>25</sup>Zaiinal Abidin. 2011. Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jakarta:PUSDIKLAT Bea dan Cukai. Halaman 55

tt) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 18/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pelayanan dokumen Karantina Dalam system elektronik *Indonesia National Singel Window (INSW)*

Peraturan lain yang menjadi dasar tindakan karantina diatas pada prinsip dapat dilaksanakan oleh petugas karantina setelah mendapatkan pendelegasiaan peraturan dari instansi yang terkait kepada kementerian yang membidangi karantina dalam hal ini Kementerian Pertanian.

### **C. Obyek Tindakan Karantina Hewan**

Objek tindakan karantina hewan dapat dibagi kedalam dua kelompok yaitu:

- a) Media Pembawa HPHK (hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan atau benda lain yang dapat membawa HPHK);
- b) Alat angkut Media Pembawa (semua alat transportasi darat, air, maupun udara yang dipergunakan untuk melalulintaskan media pembawa).

### **D. Persyaratan Karantina Hewan**

1. Setiap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah RI, wajib memenuhi persyaratan karantina berdasarka UU No 16 Tahun 1992 yaitu:
  - a) dilengkapi sertifikat kesehatan hewan/Sertifikat Sanitasi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal atau negara transit;
  - b) dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi MP yang tergolong benda lain;
  - c) melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;

- d) dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina hewan di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina
2. Setiap MP yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara RI, wajib :
- a. dilengkapi Sertifikat Kesehatan Hewan/Sertifikat Sanitasi yang diterbitkan oleh Dokter Karantina dari tempat pengeluaran;
  - b. dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi MP yang tergolong benda lain;
  - c. melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
  - d. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina hewan ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.
3. Setiap MP yang dikeluarkan dari dalam wilayah negara RI, wajib :
- a. dilengkapi sertifikat kesehatan / Sertifikat Sanitasi yang diterbitkan oleh Dokter Hewan di tempat pengeluaran;
  - b. dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi MP yang tergolong benda lain;
  - c. melalui tempat-tempat pengeluaran yang ditetapkan;
  - d. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina hewan.

Dalam hal tertentu suatu keadaan yang berdasarkan hasil analisa resiko dinilai memiliki potensi yang besar untuk mengakibatkan terjadinya penyebaran penyakit yang ditimbulkan melalui lalu lintas MP. Menteri dapat

menetapkan kewajiban tambahan, berupa Persyaratan teknis, dan atau management penyakit berdasarkan disiplin ilmu kedokteran hewan (pemeriksaan kausa penyakit, vaksinasi, pengobatan, penetapan daerah asal, daerah transit, daerah tujuan, pelabuhan dan instalasi karantina).<sup>26</sup>

#### **E. Tindakan Karantina Hewan**

Setiap media pembawa yang dilalulintaskan dari luar negeri atau di edarkan didalam wilayah Negara RI akan dikenakan tindakan karantina dengan kategori sebagai berikut:

- a) MP- HPHK yang dimasukkan ke dalam Wilayah RI dikenakan tindakan karantina hewan;
- b) MP yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lainnya di dalam wilayah RI dikenakan tindakan karantina hewan;
- c) MP yang akan dikeluarkan dari wilayah RI dikenakan tindakan karantina.

Tindakan Karantina dilakukan oleh petugas karantina berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan.

- a) Pemeriksaan meliputi pemeriksaan administratif untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen persyaratan, dan pemeriksaan kesehatan atau sanitasi MP untuk mendeteksi kemungkinan adanya HPHK dilakukan secara fisik (pemeriksaan klinis pada hewan, dan pemeriksaan kemurnian atau keutuhan secara organoleptik pada BAH , HBAH, dan benda lain) dan pemeriksaan laboratoris.

---

<sup>26</sup>Soedikno Mertokusumo, 2001. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Jogjakarta. Liberty. Halaman 41

- b) Pengasingan dan Pengamatan untuk mendeteksi kemungkinan adanya penularan HPHK yang karena sifatnya, dan dilakukan di suatu tempat yang terisolasi selama masa karantina dengan sistem semua masuk - semua keluar;
- c) Perlakuan untuk membebaskan dan menyucihamakan MP, orang, alat angkut, peralatan, dan pembungkus dari HPHK , atau tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif dan promotif;
- d) Penahanan untuk mengamankan MP dengan cara menempatkan dibawah penguasaan petugas karantina hewan dalam waktu tertentu, karena persyaratan karantina belum sepenuhnya terpenuhi.
- e) Penolakan agar MP segera dibawa ke negara atau area asal atau area lain untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyebaran HPHK pada lingkungan sekitarnya. Pengiriman MP yang dikenai tindakan penolakan ke negara atau area asal atau area lain dilakukan oleh pemilik di bawah pengawasan petugas karantina hewan.
- f) Pemusnahan dilakukan dengan cara membakar, menghancurkan, mengubur, dan cara lain di bawah pengawasan petugas karantina sesuai MP sehingga MP tidak mungkin lagi menjadi sumber penyebaran HPHK.
- g) Pembebasan pemberian sertifikat pelepasan terhadap MP yang dimasukkan ke dalam atau dimasukkan dari suatu area ke area lain setelah dilakukan pemeriksaan, atau pengasingan dan pengamatan, atau perlakuan, atau penahanan, atau seluruh persyaratan yang diwajibkan telah dapat dipenuhi. pemberian sertifikat kesehatan terhadap MP yang akan

dikeluarkan dari dalam atau dikeluarkan dari suatu area ke area lain setelah dilakukan pemeriksaan, atau pengasingan dan pengamatan, atau perlakuan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas khususnya UU No 16 Th 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, jika dalam melaksanakan pengeluaran dan atau pemasukan hewan dan produknya tidak dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang telah ditetapkan baik impor, antar area dan atau ekspor maka pelaku pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 31 UU No 16 Th 1992 yang berbunyi:

(1).Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 9, pasal 21 dan pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

(2).Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 9, pasal 21 dan pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ).

Dalam pelaksanaan tindakan karantina baik itu penahanan, penolakan dan pemusnahan dari semua Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang ada diseluruh Indonesia pada tahun 2015 dan 2016 didapatlah data kegiatan yang menunjukkan bahwasannya pada tahun 2016 terjadi peningkatan kegiatan penahanan, penolakan dan pemusnahan dengan jumlah 2.469 kali dibandingkan pada tahun 2015 dengan jumlah 2.086 kali . Hal ini menunjukkan bahwasannya

masih banyaknya pelanggaran yang terjadi akibat tidak di lengkapinya persyaratan dokumen yang menjadi persyaratan yang diwajibkan dalam pemasukan dan pengeluaran media pembawa/komoditas hewan an produknya.

**Table.1**

PERBANDINGAN DATA PENAHANAN, PENOLAKAN, PEMUSNAHAN				
TAHUN 2015 DAN 2016				
NO	KEGIATAN	2015	2016	KEETERANGAN
1	PENAHANAN	1,309	1,357	
2	PENOLAKAN	35	441	
3	PEMUSNAHAN	742	692	
	JUMLAH	2,086	2,469	

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa tindakan penahanan, penolakan dan pemusnahan yang dilakukan oleh petugas karantina selama tahun 2015-2016 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pengeluaran dan pemasukan hewan yang tidak dilengkapi dokumen di daerah asal sesuai dengan persyaratan karantina pasal 5,6 dan 7 undang-undang no 16 tahun 1992 tentang karantina hewan ,ikan dan tumbuhan. Kondisi inilah yang masih menjadi tantangan petugas karantina di seluruh Indonesia terkait dengan masih rendahnya kepatuhan masyarakat akan sertifikasi karantina untuk pengeluaran dan pemasukan hewan sehingga menimbulkan pelanggaran karantina (Rakernas Barantan,2017).

## **F. Instalasi Karantina**

Instalasi Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina adalah suatu bangunan berikut peralatan dan lahan serta sarana pendukung yang diperlukan sebagai tempat untuk melakukan Tindakan Karantina. Instalasi karantina bisa berada di tempat pemasukan dan pengeluaran atau di tempat-tempat lain. Instalasi ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan tempat milik perorangan atau badan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai instalasi karantina atas permintaan pemilik tempat yang bersangkutan

## **G. Pungutan Jasa Karantina Hewan**

Setiap pemilik yang memanfaatkan jasa atau sarana pemerintah dalam pelaksanaan tindakan karantina Hewan dikenakan pungutan jasa Karantina Hewan, yang terdiri dari biaya penggunaan sarana pada instalasi dan biaya jasa pelaksanaan tindakan karantina yang dilakukan oleh petugas karantina Hewan. Semua penerimaan yang berasal dari pungutan jasa merupakan PNBPN dan disetor ke Kas Negara.<sup>27</sup>

## **H. Kawasan Karantina Hewan**

Dalam hal ditemukan atau terdapat petunjuk terjadinya serangan suatu HPHK di suatu kawasan yang semula diketahui bebas dari HPHK, Menteri dapat menetapkan sebagai kawasan karantina hewan yang didasarkan pada hasil pengkajian atas kategori penetapan daerah wabah penyakit hewan menular, dengan pertimbangan Kepala Daerah setempat. Sambil menunggu

---

<sup>27</sup>Felix Hadi Mulyanto dan Endar Sugiarto, 1997. Pabean, Imigrasi, dan Karantina. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. Halaman 78

penetapan kawasan karantina hewan oleh Menteri, Kepala Daerah dapat mengambil langkah dan tindakan untuk mencegah tersebarnya dan atau mengeradikasi HPHK. Suatu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan karantina hewan, maka pencegahan penyebaran dan atau pemberantasan HPHK menjadi kewenangan Menteri, sedangkan pelaksanaannya dikordinasikan oleh Gubernur setempat. Penetapan kawasan karantina hewan bersifat sementara dan akan dicabut kembali oleh Menteri setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Daerah setempat.

#### **I. Jenis HPHK**

Jenis HPHK Gol.I, HPHK Gol.II, ditetapkan oleh Menteri berdasarkan daya epidemis dan patogenitas penyakit, dampak sosio-ekonomi serta status dan situasinya di suatu area atau wilayah negara RI. Penggolongan HPHK Gol.I dan Gol.II ditetapkan oleh Menteri.

#### **J. Jenis Media**

Pembawa Media pembawa digolongkan berdasarkan kerentanan, cara penularan dan cara mendeteksi HPHK, dan penggolongan MP untuk tindakan karantina ditetapkan oleh Menteri.

#### **K. Tempat Pemasukan dan Pengeluaran**

Tempat pemasukan dan pengeluaran ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan resiko masuk dan tersebarnya HPHK serta kelancaran dan perkembangan transportasi, perdagangan dan pembangunan nasional. Dalam menetapkan Menteri berkordinasi dengan Menteri terkait.

## L. Ketentuan Sanksi

Dalam pasal 31 UU No 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dinyatakan bahwa semua tindakan pelanggaran terhadap peraturan karantina dapat dikenakan sanksi baik pidana maupun denda. Dengan sengaja melakukan pelanggaran tidak melengkapi dokumen sertifikat kesehatan, tidak melalui tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan, tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina, tidak melakukan tindakan karantina, tidak memusnahkan media lain yang terbawa oleh alat angkut, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan karena kelalaian dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan didenda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## 4. Persyaratan Dan Prosedur Karantina Hewan

### 1. Persyaratan Karantina Hewan

#### A. Persyaratan Impor

Persyaratan impor bagi hewan dan produk hewan berdasarkan undang-undang karantina adalah :

- a. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal dan negara transit.
- b. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) bagi media yang tergolong benda lain, yang diterbitkan oleh perusahaan produsen/tempat pengolahan di negara asal.

- c. Surat Angkut Satwa (CITES) bagi media tergolong hewan liar, yang diterbitkan oleh pejabat berwenang (CITES Authority) di negara asal.
- d. Persetujuan Impor (PI) untuk produk hewan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan RI.
- e. Surat Rekomendasi Pemasukan (SRP) dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI.
- f. Sertifikat Halal dari Otoritas Lembaga Muslim dari negara Asal yang diakui oleh MUI.
- g. Memiliki Instalasi Karantina jika pelaksanaan tidak dapat dilakukan di Instalasi Karantina Pemerintah, yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina a/n Menteri Pertanian.
- h. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina.

#### **B.Persyaratan Ekspor**

Dalam melaksanakan proses ekspor barang, harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- f) Dilengkapi Sertifikat Kesehatan yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina ditempat pengeluaran.
- g) Surat Rekomendasi Pengeluaran (SRP) bagi Media Pembawa yang tergolong Hewan Ternak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.

- h) Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Luar Negeri (SATSLN/CITES) bagi media pembawa yang tergolong Hewan Liar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan.
- i) Memenuhi persyaratan lainnya (Import Permit) yang ditetapkan/diminta oleh negara tujuan/pengimpor.
- j) Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina dipelabuhan/tempat pengeluaran untuk keperluan tindak karantina.

### **C.Persyaratan Antar Area (Domestik Masuk)**

Media pembawa karantina hewan yang dikeluarkan atau dimasukkan ke suatu wilayah di dalam Negara RI harus dilengkapi:

- f) Dilengkapi Serifikat Kesehatan (Health Certificate) yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina dari tempat pengeluaran.
- g) Surat Rekomendasi Teknis Pemasukan bagi Media Pembawa yang tergolong hewan ternak dan produk hewan, yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- h) Surat Izin Pemasukan Hewan/Produk Hewan yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

- i) Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATSDN) bagi media pembawa yang tergolong hewan liar yang diterbitkan oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA).
- j) Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

#### **D.Persyaratan Antar Area (Domestik Keluar)**

- f) Dilengkapi Serifikat Kesehatan (Health Certificate) yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina ditempat pengeluaran.
- g) Surat Rekomendasi Teknis Pengeluaran bagi Media Pembawa yang tergolong hewan ternak dan produk hewan, yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- h) Surat Keterangan Kesehatan Asal Hewan (SKKH)/ Surat Keterangan Sanitasi Produk Hewan yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dinas yang menangani Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota.
- i) Surat Izin Pengeluaran Hewan/Produk Hewan yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- j) Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATSDN) bagi media pembawa yang tergolong hewan liar yang

diterbitkan oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA).

- k) Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

## **2. Prosedur Pengeluaran/Pemasukan Media Pembawa (Hewan/Produk**

### **Hewan)**

- a) Pemilik/Kuasanya melaporkan rencana realisasi pemasukan/pengeluaran Hewan kepada Petugas Karantina Hewan di Pelabuhan Udara/Laut dengan mengajukan Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK/PPK Online) paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemasukan atau pengeluaran, serta membawa kelengkapan persyaratan yang ditetapkan untuk impor/ekspor/antar area (domestik masuk/keluar). Khusus bagi Bahan Asal Hewan (BAH), Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) dan benda lain disampaikan paling singkat 1 (satu) hari sebelum pemasukan atau pengeluaran, sedangkan bagi media pembawa dan benda lain yang dibawa oleh penumpang (tentengan), jangka waktu penyampaian laporannya dapat dilakukan pada saat pemasukan/kedatangan.
- b) Hewan dan produk hewan yang akan dilalulintaskan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina sesuai dengan peraturan perundangan karantina yang berlaku.

Semua persyaratan diatas baik ekspor , impor maupun antar area wajib dilengkapi oleh pemlik untuk dilakukan tindakan karantina agar hewan maupun produk yang dilalulintaskan dijamin bebas dari penyakit hewan karantina

## **5. Larangan – Larangan**

Berdasarkan atas pertimbangan situasi dan kondisi penyakit hewan menular di luar negeri dan dalam negeri maka Pemerintah mengeluarkan larangan – larangan.

Larangan yang dimaksud antara lain :

- 1) Larangan memasukkan/mengimpor hewan dan produk hewan dari negara di Benua : Amerika, Afrika, Asia, dan Eropa kecuali ada izin dari Pemerintah.
- 2) Larangan memasukkan/mengimpor, mengeluarkan/ekspor anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya dari daerah/negara ke/dari Provinsi Bali (Keputusan Menteri Pertanian RI No.1696/2008)
- 3) Penutupan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Belanda, Jerman, dan Perancis kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Keputusan Menteri Pertanian RI No. 37/Kpts/PK. 210/1/2017)
- 4) Penutupan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Austria, Denmark, Filandia, Hungaria, Kroasia, Polandia, Romania, rusia, Swedia, Swiss, dan Ukraina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
- 5) Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pelarangan pemasukan unggas dan produknya dari Negara Wabah HPAI No3781/KR.110/K/03/2017

Adapun tujuan dari pelarangan pelarangan diatas adalah untuk mencegah masuk dan tersebarnya penyakit hewan karantina ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional. Namun dampak yang bisa ditimbulkan dari pelarangan –pelarangan tersebut adalah kemungkinan peningkatan pelanggaran pemasukan hewan dan produknya melalui jalur illegal yang tidak dilakukan pengawasan oleh petugas karantina pertanian di seluruh wilayah Negara Indonesia.



### BAB III

## PERAN PENYIDIK PPNS DALAM MENANGANI KASUS PELANGGARAN PENGELUARAN DAN PEMASUKAN HEWAN DARI DAERAH ASAL

Karantina merupakan bagian integral program ketahanan pangan dan aspek perlindungan keamanan pangan dari cemaran biologis berupa organisme pengganggu (Hamzah, 2002). Karantina mencegah pada lini pertama dari ancaman masuknya hama penyakit hewanyang dapat terbawa pada komoditas pertanian, orang , dan barang. Setiap hewan dan bagian-bagiannya yang dilalu-lintaskan antar Negara selalu mempunyai risiko sebagai pembawa hama penyakit hewan karantina yang dapat mengancam produksi pertanian. Oleh karena itu, setiap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah RI atau yang dilalulintaskan antar area di dalam wilayah RI dikenakan tindakan karantina. Tindakan karantina meliputi ; pemeriksaan, pengasingan, pengamanan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan.<sup>28</sup>

#### 1. Peran Penyidik Karantina Pertanian Dalam Sistim Perlindungan Hewan

Sesuai Undang-undang Nomor16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Karantina didefinisikan sebagai tempat pengasingan dan atau tindakan dalam rangka upaya pencegahan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina

---

<sup>28</sup>Felix Hadi Mulyanto dan Endar Sugiarto, 1997. Pabean, Imigrasi, dan Karantina. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. Halaman 48

Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai dasar hukum penyelenggaraan karantina, diamanahkan bahwa perlunya kekayaan tanah air dan wilayah Negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati untuk dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK). Ancaman kelestarian dan keamanan hayati akan menimbulkan dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha agribisnis dan kestabilan ketahanan pangan nasional.

Dengan demikian Pemerintah Indonesia telah menetapkan pilihan bahwa salah satu strategi didalam melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan adalah melalui “Penyelenggaraan Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan ” Tujuan perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan di Indonesia adalah

- a) Mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta penyebaran dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b) Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina ke luar negeri; dan
- c) Mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan.

Walaupun karantina diartikan sebagai tempat dan tindakan, ruang lingkup pengaturan dibidang perkarantinaan meliputi :

- a) Persyaratan Karantina;
- b) Tindakan Karantina;
- c) Kawasan Karantina ;
- d) Jenis-jenis hama dan penyakit, media pembawa dan daerah sebaranya; dan
- e) Tempat-tempat pemasukkan.<sup>29</sup>

Ruang lingkup objek yang berkaitan dengan karantina berkaitan dengan orang, alat angkut dalam perhubungan, hewan dan produk hewan, tumbuhan dan produk tumbuhan, barang-barang perdagangan lainnya yang dilalulintaskan, diletakkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan penilaian risiko dapat ditetapkan menjadi media pembawa hama dan penyakit hewan serta organisme pengganggu tumbuhan Perkarantinaan diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan dan tumbuhan. Hal ini mengandung arti bahwa segala tindakan karantina yang dilakukan semata-mata ditujukan untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, dan tidak untuk tujuan-tujuan lainnya.”

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya alam, ketenteraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor Pertanian/perikanan dan kehutanan, serta lingkungan

---

<sup>29</sup>M. Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 77

telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuk dan menyebar. Ancaman yang secara global telah diidentifikasi dapat dikendalikan efektif melalui penyelenggaraan perkarantina antara lain adalah:

- a. Ancaman terhadap kesehatan hewan dan tumbuhan;
- b. Invasive Species;
- c. Penyakit Zoonosis;
- d. Bioterrorism;
- e. Pangan yang tidak sehat termasuk GMO yang belum dapat diidentifikasi keamanannya;
- f. Kelestarian Plasma nutfah/Keanekaragaman hayati;
- g. Hambatan Teknis Perdagangan, dan
- h. Ancaman terhadap kestabilan perekonomian nasional.

Ancaman-ancaman tersebut dapat juga dikelola dengan baik agar tidak masuk dan menyebar ke dalam negeri melalui kegiatan pemeriksaan dan sertifikasi karantina.<sup>30</sup>

## **2. Peran Penyidik Karantina Dalam Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasional diatur oleh organisasi perdagangan dunia yang disebut *World Trade Organization* (WTO), dalam implementasinya organisasi tersebut menerbitkan berbagai perjanjian yang berkaitan dengan pengaturan dan prosedur dibidang perdagangan internasional.

---

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Bina Cipta, Bandung, 2004 halaman

Beberapa perjanjian yang telah diterbitkan antara lain yaitu:

- a. *General Agreement on Tariffs and Trade*;
- b. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*;
- c. *Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measure (SPS)*.

SPS-agreement atau perjanjian SPS diberlakukan untuk mengatur tatacara perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan serta lingkungan hidupnya dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Kesepakatan SPS berlaku dan mengikat secara global seluruh negara yang menjadi anggotanya. Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota WTO, yang telah menyetujui piagam berdirinya organisasi tersebut dan diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Oleh karena itu Negara Indonesia berkewajiban memenuhi kesepakatan internasional tersebut. Dasar hukum penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 dalam uraian penjelasannya telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perkarantinaan merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban internasional.<sup>31</sup>

Sesuai dengan implementasi perjanjian SPS dalam perdagangan internasional maka peran Barantan adalah:

- a. Mengoperasionalkan persyaratan teknis (persyaratan karantina) impor yang ditetapkan di tempat pemasukkan dalam upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;

---

<sup>31</sup>Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 87

- b. Memfasilitasi ekspor komoditas pertanian melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar persyaratan teknis yang ditentukan negara pengimpor dapat terpenuhi;
- c. Turut serta memverifikasi persyaratan teknis Negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor perjanjian SPS;
- d. Barantan ditetapkan sebagai 'Notification Body' dan 'National Enquiry Point' SPS, peran tersebut merupakan salah satu bentuk dari komunikasi persyaratan teknis (dengan organisasi internasional dan Negara mitra) yang akan diberlakukan.

### **3. Peran Penyidik Karantina dalam Mewujudkan Pertanian Menjadi Basis Perekonomian Nasional**

Sesuai amanat prioritas RPJM II 2010-2014 dalam rangka mewujudkan pertanian menjadi basis perekonomian nasional, maka komoditas pertanian Indonesia harus memiliki daya saing pasar yang kuat baik pasar domestik maupun pasar internasional. Keberlanjutan perekonomian yang ditunjang oleh komoditas pertanian, dan kontribusi pada perdagangan serta pasar internasional ditentukan oleh banyak faktor, beberapa faktor utama antara lain:

- a) Kualitas dan kontinuitas komoditas pertanian itu sendiri, yang didukung oleh informasi tatakelola produksi yang baik (GAP/GFP/SOP dll);
- b) Kemampuan promosi dan negosiasi internasional dengan prinsip saling menguntungkan;
- c) Keberadaan dan status penyakit;

Satu satunya kondisi yang didefinisikan sebagai hambatan teknis adalah keberadaan/status penyakit, yang berdasarkan ketentuan internasional berkaitan dengan prevalensi hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan disuatu area/kawasan, panduan surveilans yang dimiliki dan dilaksanakan, dan pedoman pengendalian yang dibangun. Banyak faktor yang berhubungan dengan ancaman resiko penyakit pada hewan dan tumbuhan, serta status penyakit di suatu area, antara lain yaitu:<sup>32</sup>

- a) Globalisasi perdagangan;
- b) Keberadaan media pembawa hama dan penyakit;
- c) Industrialisasi/intensifikasi pertanian;
- d) Kelayakan kesehatan perlindungan tanaman, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner nasional.
- e) Daya tahan penyakit dari hewan dan tumbuhan, dan
- f) Kemampuan dan kualifikasi SDM di bidang kesehatan hewan dan tumbuhan, serta kelayakan sarana dan prasarana penunjang.

Peran Karantina Pertanian dalam hubungannya meningkatkan daya saing komoditas Pertanian adalah:

- a) Mempertahankan dan meningkatkan status bebas, dan mempersempit dan membatasi area penyebaran hama dan penyakit. Sebagaimana diketahui bahwa status penyakit suatu Negara merupakan hal yang paling strategis

---

<sup>32</sup>Isnadi. 1999. Menuju Terbentuknya Badan Karantina Pertanian Nasional Menghadapi Era Globalisasi. Jakarta: Pusat Karantina Pertanian Departemen Pertanian halaman 67

dan menentukan dalam penentuan posisi perdagangan internasional produk-produk Pertanian.

- b) Menyampaikan laporan '*Pest List*', kejadian, keberadaan serta status penyebaran hama dan penyakit tumbuhan kepada mitra dagang dan organisasi internasional di bidang perlindungan tanaman (IPPC) sebagai salah satu kewajiban internasional.
- c) Menetapkan area/kawasan serta status area komoditas unggulan ekspor (*Pest free area, pest production area, pest production site, dan Area of Low Pest Prevalence –ALPP*);
- d) Berkontribusi pada negosiasi penetapan persyaratan teknis Negara pengimpor;
- e) Melakukan audit, verifikasi, pemeriksaan dan sertifikasi karantina ekspor untuk menjamin kesesuaian persyaratan teknis Negara pengimpor yang telah disepakati, sehingga akses pasar ekspor tidak terganggu karena adanya penolakan kiriman barang ekspor (*Notification of non Compliance*)

Fungsi utama Kementerian Pertanian yang diperankan Badan Karantina Pertanian adalah berhubungan dengan menjamin tersedianya sumberdaya pertanian yang berkelanjutan dalam menjamin tersedianya suplai yang cukup, serta jaminan keamanan pangan yang berkaitan dengan kualitas suplai pangan yang sehat dan ketenteraman masyarakat dalam mengkonsumsi pangan halal, melalui kegiatan pengawasan dan sertifikasi impor dan ekspor, verifikasi dan audit kesesuaian persyaratan teknis. Penetapan kawasan/area dan sertifikasi

karantina antar area juga diperankan Karantina Pertanian dalam rangka memenuhi daya saing pasar internasional.<sup>33</sup>

Ketiga peran tersebut di atas pada prinsipnya merupakan satu kesatuan peran dari penyelenggaraan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati sebagaimana tupoksi Barantan. Oleh karena itu, dengan peran yang strategis tersebut maka setiap instansi terkait dan masyarakat perlu memberikan dukungan yang memadai dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis Barantan.

#### **4. Dasar hukum kewenangan Balai Karantina dalam melakukan penyidikan**

Dalam kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), peran aparaturnya penegak hukum, khususnya penyidik, sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan. Selama ini luas lingkup tugas dan tanggung jawab penyidik dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menyisakan banyak permasalahan, tidak saja terkait banyaknya institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana, tetapi juga masih terdapatnya tumpang tindih kewenangan penyidikan antara beberapa institusi. Akibatnya, antar institusi penyidik muncul kesan kurang terjalin koordinasi dan sinergitas yang dapat berdampak pada berkurangnya kredibilitas institusi penegak hukum dimata masyarakat.

---

<sup>33</sup> GPH. Haryomataram dan Joko Poerwono, 1999. Hukum Internasional. Surakarta. Universitas sebelas maret. Halaman 39

Permasalahan sebagaimana digambarkan di atas tentunya akan terus berlanjut apabila tidak segera ditemukan jalan keluarnya, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah terancamnya rasa keadilan masyarakat. Hanya karena muncul sikap ego sektoral di antara masing-masing intitusi penegak hukum, rasa keadilan masyarakat yang seharusnya dijunjung tinggi harus dikorbankan. Apabila memperhatikan pada perundang-undangan nasional, ada beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum diberikannya wewenang kepada PPNS untuk melakukan penyidikan di antaranya:

- a) Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- b) Pasal 1 angka 10 dari Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c) Penyidik Karantina berdasarkan Pasal 30 Undang-undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan;
- d) Pasal 89 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menegaskan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek.

Diberikannya wewenang untuk melaksanakan tugas penyidikan kepada PPNS, di satu sisi tentunya akan memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam

melakukan penyidikan, seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana-prasarana pendukung, serta anggaran. Namun, di sisi lain banyaknya institusi penyidik berpotensi menimbulkan tarik menarik kewenangan antar institusi, terlebih apabila masing-masing institusi penyidik mengedepankan ego sektoral, yang dapat berujung pada terhambatnya proses penegakan hukum.<sup>34</sup>

Oleh karena itu, dalam mengantisipasi munculnya ketidaksinkronan dalam melaksanakan tugas penyidikan, khususnya antara penyidik Polri dan PPNS, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan solusi terkait kedudukan kedua institusi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Polri).

Dalam pelaksanaan penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (sluitstuk) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan dan pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian pelarangan saran serta upaya menyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.

---

<sup>34</sup>Zaiinal Abidin. 2011. Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jakarta: PUSDIKLAT Bea dan Cukai. Halaman 87

#### 4. Peran Balai Karantina dalam Penegakan Hukum Pidana

Di dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice system*) terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berwujud resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).

Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan “sistem terpadu” (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” di antara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing. Pada pokoknya, sistem peradilan pidana didukung dan dilaksanakan oleh empat fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi pembuatan undang-undang (*law making function*)

Fungsi ini dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah atau badan lain berdasar *delegated legislation*. Yang diharapkan, hukum yang diatur dalam undang-undang, “tidak kaku” (*not rigid*). Sedapat mungkin “fleksibel” (*flexible*) yang bersifat cukup akomodatif terhadap kondisi-kondisi perubahan social.

2. Fungsi penegakan hukum (*law enforcement function*)

Tujuan obyektif fungsi ini ditinjau dari pendekatan “tata tertib sosial” (*social order*):

a. Penegakan hukum “secara aktual” (*the actual enforcement law*) meliputi tindakan:

- i. Penyelidikan-penyidikan (*investigation*)
- ii. Penangkapan (arrest)– penahanan (*detention*);
- iii. Persidangan pengadilan (*trial*), dan
- iv. Pemidanaan (*punishment*) – pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana (*correcting the behaviour of individual offender*)

b. Efek “preventif” (*preventive effect*)

Fungsi penegakan hukum diharapkan mencegah orang (anggota masyarakat melakukan tindak pidana). Dalam konteks kehadiran polisi berseragam ditengah-tengah masyarakat dimaksudkan sebagai upaya preventi. Kehadiran dan keberadaan Polisi dianggap mengandung preventive effect yang memiliki daya cegah (*deterrent effort*) anggota masyarakat melakukan tindak kriminal.<sup>35</sup>

3. Fungsi pemeriksaan persidangan pengadilan (*function of adjudication*)

Fungsi pemeriksaan ini merupakan sub fungsi dari kerangka penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum serta pejabat pengadilan yang terkait. Melalui fungsi inilah ditentukan:

- a) Kesalahan terdakwa (*the determination of guilty*)
- b) Penjatuhan hukuman (*the imposition of punishment*)

---

<sup>35</sup>Rahman, A., 2005. Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan, Pusat Kajian Kesehatan Lingkungan dan Industri FKM UI, Depok halaman 52

#### 4. Fungsi memperbaiki terpidana (*The function of correction*)

Fungsi ini meliputi aktivitas Lembaga Pemasyarakatan, Pelayanan Sosial Terkait, dan Lembaga Kesehatan Mental. Tujuan umum semua lembaga-lembaga yang berhubungan dengan penghukuman dan pemenjaraan terpidana: merehabilitasi pelaku pidana (to rehabilitate the offender) agar dapat kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*).<sup>36</sup>

Penyidik Polri bila dilihat dari Sistem Peradilan Pidana merupakan salah satu mata rantai dalam sistem tersebut. Polri merupakan salah satu sub sistem peradilan pidana yang terdiri dari: sub Sistem Kepolisian (dalam hal ini penyidik Polri), kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat Sub sistem tersebut mempunyai peranan masing-masing yang satu sama lain saling berkaitan. Dalam kerangka pemahaman sistem tersebut maka kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur-unsur yang membangun sistem tersebut. Masing-masing memang berdiri sendiri dan menjalankan pekerjaan yang berbeda-beda, tetapi semuanya tetap merupakan satu kesatuan.

Jika diperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP terlebih jika dihubungkan dengan beberapa bab dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti Bab V (Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat) serta Bab XIV (Penyidikan), ruang lingkup wewenang dan kewajiban penyidik adalah sangat luas.

---

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, 1986. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni. Halaman 49

Ruang lingkup wewenang yang masuk dalam proses penyidikan antara lain :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya suatu tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dengan memperhatikan ruang lingkup wewenang di atas tidak dapat disangkal lagi bahwa proses penyidikan sejatinya bukan proses yang sederhana, karena itu tidak setiap institusi dapat melaksanakannya. Apalagi hanya dilakukan oleh institusi yang tugas pokoknya sejatinya bukan sebagai penyidik karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahan prosedural yang berpotensi menyebabkan terlanggarnya hak asasi seseorang. Dilibatkannya PPNS, yang

sejatinya merupakan bagian dari institusi eksekutif, dalam proses penyidikan tindak pidana lebih banyak dilatarbelakangi kondisi faktual di lingkungan internal Polri yang mana Polri masih memiliki berbagai kekurangan sumber daya, di antaranya:

a. Sumber Daya Manusia

Harus diakui bahwa sampai sekarang kondisi sumber daya manusia Polri masih menghadapi kendala, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Belum seimbang ratio antara jumlah anggota Polri dan masyarakat berdampak pada minimnya personil Polri yang memiliki kualifikasi sebagai penyidik, sedangkan secara kuantitas, masih banyak anggota Polri yang belum memahami materi (substansi) kasus pidana tertentu. Misalnya, pemahaman tentang keimigrasian, kepabeanan, ketenagakerjaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, keterlibatan PPNS dalam penyidikan suatu tindak pidana tertentu sejatinya merupakan upaya mengatasi kendala tersebut. Namun demikian, dalam tataran taktis dan teknis penyidikan kendali tetap ada pada aparat Polri sebagai penyidik utama.

b. Sarana Prasarana

Dalam kasus-kasus tertentu, institusi Polri belum memiliki sarana prasarana penyidikan yang relatif memadai dibandingkan dengan PPNS. Misalnya untuk penindakan kasus kepabeanan tentunya diperlukan sarana prasarana kapal motor dengan kualifikasi khusus, sementara aparat Polri belum memiliki kapal dengan kwalifikasi tersebut sehingga memerlukan bantuan dari Bea dan Cukai. Hal yang sama terjadi pula pada penyidikan tindak pidana

illegal fishing, hingga sekarang sarana prasarana pendukung penyidikan yang dimiliki Polri masih belum memadai sehingga membutuhkan keterlibatan PPNS.

c. Anggaran

Sebagaimana diketahui bersama anggaran yang dialokasikan khusus untuk melakukan penyidikan suatu tindak pidana relatif kecil dibandingkan kebutuhan riil, apalagi jika lokasi penyidikan saling berjauhan dan melintasi batas wilayah. Karena itu, keterlibatan PPNS dalam melakukan penyidikan diharapkan dapat meminimalisir kendala anggaran.<sup>37</sup>

Dengan memperhatikan pada beberapa kendala di atas, dapat dijelaskan bahwa pelibatan PPNS dalam tugas-tugas penyidikan tidak pada tataran taktis dan teknis penyidikan karena sudah sejak semula instansi tersebut dibentuk hanya untuk membantu aparat Polri dalam melakukan penyidikan, sehingga upaya melembagakan PPNS sebagai lembaga mandiri dalam melakukan tugas penyidikan dikhawatirkan akan berdampak pada tercederainya proses penegakan hukum. Oleh karena itu, agar pada saat melaksanakan kewenangan melakukan penyidikan antara PPNS dan penyidik Polri tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, KUHAP telah mengatur hubungan di antara masing-masing institusi sebagai berikut:

1. Penyidik pegawai negeri sipil berkedudukan di bawah:
  - a) Koordinasi penyidik Polri
  - b) Di bawah pengawasan penyidik Polri

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group halaman 19

2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP)
3. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP)
4. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP)
5. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP). Yang perlu mendapat perhatian dalam hal penghentian penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil adalah meskipun pada saat pelaporan tindak pidana yang sedang disidiknya, penyidik pegawai negeri sipil cukup memberitahukan atau melaporkan penyidikan itu kepada penyidik Polri, tidak perlu diberitahukan kepada penuntut umum, namun dalam hal penghentian penyidikan, disamping harus memberitahukan penghentian tersebut kepada penyidik Polri, juga harus memberitahukan penghentian penyidikan tersebut kepada penuntut umum.

Hal lain yang menurut penulis dapat dijadikan sebagai alasan sehingga kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan tidak dapat dipisahkan dari kedudukan Polri sebagai Korwas PPNS dapat ditinjau dari kerangka Criminal Justice System (CJS). Sebagaimana diketahui, dalam kerangka CJS institusi utama yang menjadi pilar penopang berjalannya sistem tersebut adalah kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.<sup>38</sup> Apabila PPNS, yang sejatinya merupakan subordinasi dari lembaga eksekutif diperkenankan untuk langsung melakukan tugas-tugas penyidikan menggantikan kedudukan Polri sebagai penyidik, maka dikhawatirkan proses penegakan hukum nasional yang selama ini dibangun atas landasan CJS akan tercederai mengingat eksekutif tidak masuk dalam kerangka CJS. Oleh karena itu, agar CJS tidak tercederai dengan masuknya PPNS sebagai institusi penyidik, maka KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa PPNS tidak diperkenankan untuk secara langsung menyerahkan hasil pemeriksaan kepada jaksa penuntut umum tetapi kepada penyidik Polri.

Selain kewenangan PPNS yang sudah di atur dalam KUHAP pasal 6 ayat 1, didalam UU No 16 Tahun 1992 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sendiri telah di atur kewenangan PPNS dalam pasal 30 tentang penyidikan dan pasal 31 tentang ketentuan pidana;

#### 1. Pasal 30 UU No 16 Tahun 1992

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, juga pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan karantina hewan, ikan dan

---

<sup>38</sup>Andi Zainal Abidin. 1987. Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik). Jakarta: Prapanca. Halaman 69

tumbuhan, dapat pula diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan.

(2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan ekosistemnya.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan.
- b. Melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam tindak pidana dibidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan.
- c. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana dibidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan.
- d. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan.
- e. Membuat dan menandatangani berita acara.
- f. Menghentikan penyidikan apabila tidak didapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi NegaraRI sesuai ketentuan pasal 107 Undang-undang no 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.

2. Pasal 31 berbunyi:

- (1). Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 9, pasal 21 dan pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
- (2). Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 9, pasal 21 dan pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ).

Dari data hasil tindakan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Karantina (Terlampir) dapat menggambarkan bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Karantina belum optimal dikarenakan beberapa hal diantaranya adalah ketrampilan personil PPNS dalam melakukan pemberkasan, kurangnya anggaran, persepsi organisasi sendiri yang belum menempatkan penegakan hukum didepan dari kegiatan fungsional dan belum adanya fungsional khusus PPNS di Badan Karantina Pertanian sehingga menimbulkan hambatan hambatan dalam penegakan hukum pelanggaran karantina baik secara yuridis maupun non yuridis.

Table .2

PERBANDINGAN TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM			
PELANGGARAN PEMASUKAN DAN PENGELURAN			
KARANTINA HEWAN TAHUN 2015 DAN 2016			
JENIS TINDAKAN	TAHUN		TOTAL
	2015	2016	
YUSTISI	20	22	42
NON YUSTISI	2,086	2,490	4,576

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa tindakan penegakan hukum pelanggaran pemasukan dan pengeluaran pada karantina hewan terjadi secara yustisi (penegakan hukum) dan non yustisi (tindakan fungsional). Pelanggaran yang terjadi paling tinggi dan sering terjadi adalah tindakan non yustisi. Pada tahun 2015 tindakan yustisi dengan jumlah 20 kali dan pada tahun 2016 terjadi peningkatan dengan jumlah 22 kali. Kenaikan penanganan kasus pelanggaran pengeluaran dan atau pemasukan secara yustisi sangat tidak signifikan yang memberikan gambaran bahwa penegakan hukum terhadap kasus yang terjadi belum optimal. Sedangkan tindakan non yustisi (fungsional) pada tahun 2015 dengan jumlah 2.086 kali dan terjadi peningkatan pada tahun 2016 dengan jumlah 2.490 kali. Hal ini menggambarkan bahwa kejadian kasus pelanggaran pemasukan dan atau pengeluaran hewan dan produknya yang terjadi masih sangat besar diwilayah kerja karantina pertanian di Indonesia. Adanya perbedaan penanganan kasus pelanggaran pengeluaran dan pemasukan hewan dan produknya yang dilakukan oleh petugas karantina dikarenakan adanya hambatan-hambatan baik hambatan yuridis maupun hambatan non yuridis yang akan dibahas pada pada IV.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro Sri, 2005. Peranan Karantina Ikan dalam Mencegah Penyebaran Virus (KHV) di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu-ilmu Perikanan dan Budidaya Perairan* Vol. 3
- Andi Zainal Abidin. 1987. *Hukum Pidana (Asas Hukum PIDana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik)*. Jakarta: Prapanca.
- Badan Standarisasi Nasional. 2008. SNI 3932:2008. Mutu Karkas dan Daging Sapi.
- Badan Standarisasi Nasional. 2009. SNI 2354.9:2009. Cara Uji Kimia-Bagian 9: Penentu Residu Kloramfenikol dengan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) pada Produk Perikanan. Badan Standarisasi Nasional Indonesia. Jakarta.
- Badan Karantina Pertanian. 2004. Rencana Strategik Pembangunan Badan Karantina Pertanian 2005 – 2009. Jakarta :Badan Karantina Pertanian.
- Badan Karantina Pertanian. 2004. Rencana Strategik Pembangunan Badan Karantina Pertanian 2005 – 2009. Jakarta :Badan Karantina Pertanian.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2000. Himpunan Peraturan Kepabeanan di Bidang Impor. Jakarta.
- Felix Hadi Mulyanto dan Endar Sugiarto, 1997. *Pabean, Imigrasi, dan Karantina*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- GPH. Haryomataram dan Joko Poerwono, 1999. *Hukum Internasional*. Surakarta. Universitas sebelas maret.
- Isnadi. 1999. *Menuju Terbentuknya Badan Karantina Pertanian Nasional Menghadapi Era Globalisasi*. Jakarta: Pusat Karantina Pertanian Departemen Pertanian

Ismail Saleh, Ketertiban dan Pengawasan, Haji Mas Agung, Jakarta, 1998

Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian nomor 513.a/Kpts/OT.210/L/12/2008. Manual  
pengujian residu hormone pada pangan segar asal hewan. Jakarta (ID): Departemen  
Pertanian

Kasumbogo. 2003. Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman dengan Sistem Keamanan  
Pangan. <http://kasumbogo.staff.ugm.ac.id>

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 110/Kpts/Tn.530/2/2008 tentang Perubahan Lampiran I

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/Tn.530/3/2003 Tentang Pengelolaan Jenis-Jenis Hama  
Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/Lb.720/6/1988 tentang Peraturan Karantina Hewan

Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Leden Marpaung. 2009. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan  
Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan

Purwata Gandhasubrata. 1999. Yudicial Review Sebagai Sarana Pengembangan Good Governance.  
Makalah Seminar Hukum Nasional VII. Jakarta.

Rahman, A., 2005. Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan, Pusat Kajian Kesehatan Lingkungan dan  
Industri FKM UI, Depok

Sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, 1986

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Bina Cipta, Bandung,  
2004

Soedikno Mertokusumo, 2001. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Jogjakarta. Liberty.

Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI Pres), 2012

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Zaiinal Abidin. 2011. Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jakarta: PUSDIKLAT Bea dan Cukai.

